

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
UTANG SEMBAKO DIBAYAR TENAGA  
( Studi di Desa Pulau Pangung Kecamatan Pajar Bulan  
Kabupaten Lahat)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

**OLEH :**

**LOLA APRILLIA**  
**NIM. 1711130056**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**

**BENGKULU, 2021 M/1443 H**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Lola Aprillia, NIM 1711130056 dengan judul "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Sembako Dibayar Tenaga (Studi di Desa Pulau Pangung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 21 April 2021 M  
09 Ramadhan 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
**NIP. 196606161995031003**

  
**Herlina Yustati, M.A.Ek.**  
**NIP. 198505222019032004**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul Pandangan Ekonomi Islam terhadap Praktik Utang Embako Dibayar Tenaga (Studi di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat), oleh Lola Aprillia NIM: 1711130056, Program Studi Ekonomi Syariah rusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah kultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Juli 2021 M/04 Dzulhijjah 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat na memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana onomi (S.E.).

Bengkulu, 04 Agustus 2021 M  
25 Dzulhijjah 1442 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

Drs. M. Syakroni, M.Ag.  
NIP. 195707061987031000

**Penguji I**

Drs. M. Syakroni, M.Ag.  
NIP. 195707061987031000

**Sekretaris**

Herlina Yustati, M.A.  
NIP. 198505222019032004

**Penguji II**

Khairiah El Wardah, M.Ag.  
NIP. 197808072005012008

Mengetahui,  
Dekan  
  
Dr. Asnani, M.A.  
NIP. 197304121998032003



## *MOTTO*

*“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (Q.S. Al-Baqarah : 186)*

*“Bukan kesenangan tapi ketenangan, bukan dihormati tapi dihargai, bukan pintar tapi berilmu, Bukan kaya tapi terpenuhi.”*

*(Lola Aprilia)*

## *PERSEMBAHAN*

*Atas berkat rahmat Allah SWT dengan segala hormat aku persembahkan skripsi ini kepada :*

- 1. Ayahku tercinta Sulandri yang telah memberiku segalanya, salah satunya adalah mempercayakan aku sebagai muara dari semua perjuangannya, ibuku Yuli Diartini yang selalu mendoakanku yang mendukung untuk terus maju.*
- 2. Adikku Agnes Puspita Sari dan Muhammad Fizyansyah.*
- 3. Segenap keluarga besar JaJu.*
- 4. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu ada dalam keadaan suka dan duka, Ayu Rahayu, Wella Aulia Putri, Fenny Puspa Sagita, Lisa Nurlaila, Dea Riska Yuni, dan yang lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu.*
- 5. Agamaku dan almamater yang telah menempahku.*

## SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Pandangan Ekonomi Islam terhadap Praktik Utang Sembako Dibayar Tenaga (Studi di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 08 Juli 2021 M

27 Dzulqa'dah 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan



**Lola Aprillia**

**NIM. 1711130056**

## ABSTRAK

Pandangan Ekonomi Islam terhadap Praktik Utang Sembako Dibayar Tenaga (Studi di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)  
Oleh Lola Aprillia, NIM. 1711130056

Utang piutang (*Qardh*) merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang meminjam (*muqtaridh*) dengan orang yang memiliki uang atau barang yang dipinjamkan (*muqridh*) dan selanjutnya uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama. Penelitian ini secara teoretis bermanfaat dalam memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam, khususnya tentang utang piutang, sedangkan secara praktis penelitian ini berguna sebagai pedoman bagi masyarakat dalam transaksi utang piutang sembako yang dikembalikan dengan tenaga khususnya di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kepada 20 orang informan. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang gambaran praktik utang sembako dibayar tenaga di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik utang sembako dibayar tenaga di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik utang sembako dibayar tenaga yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat, telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu tauhid, keadilan, pemerintahan, kenabian dan kesejahteraan.

Kata kunci : Ekonomi Islam, Utang Sembako

## ABSTRACT

Islamic Economic Views on the Practice of Debt for Basic Food  
Paid by Labor (Study in Pulau Panggung Village, Pajar Bulan  
District, Lahat Regency)

By Lola Aprillia, SIDN. 1711130056

Accounts payable (*Qardh*) is an activity of borrowing money or goods between the person who borrows (*muqtaridh*) and the person who has the money or goods to lent (*muqridh*) and then the money or goods will be returned with the same amount or goods. This research is theoretically useful in enriching the scientific treasures of Islamic economics, especially regarding debt and receivables, while practically this research is useful as a guide for the community in transactions for food receivables that are returned with energy, especially in Pulau Panggung Village, Pajar Bulan District, Lahat Regency. To reveal the problem in depth and comprehensively, the researcher uses a type of field research with a qualitative approach. Data was collected through observation, interviews and documentation to 20 informants. This method was carried out to obtain data on the description of the practice of food debt paid by workers in Pulau Panggung Village, Pajar Bulan District, Lahat Regency. The purpose of this study was to find out how the Islamic economy views the practice of food debt paid for by labor in Pulau Panggung Village, Pajar Bulan District, Lahat Regency. Based on the results of the study, it can be concluded that the practice of food debt paid for by the community in Pulau Panggung Village, Pajar Bulan District, Lahat Regency, is in accordance with Islamic economic principles, namely monotheism, justice, governance, prophethood and welfare.

Keywords: Islamic Economy, Food Debt

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Ekonomi Islam terhadap Praktik Utang Sembako Dibayar Tenaga (Studi di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan arahan dan motivasi baik di bidang akademik maupun non akademik.

3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Eka Sri Wahyuni, MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Dr. Nurul Hak, MA, selaku Pembimbing I dan Herlina Yustati, MA. Ek, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ayahku, Sulandri yang telah memberikan dukungan terbaik dari yang semua orang bisa berikan. Ibuku, Yuli Diartini yang selalu mendoakanku dan selalu memotivasi untuk selalu berusaha serta adikku Agnes Puspita Sari dan Muhammad Fizyansyah yang telah memberiku motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik.
7. Segenap keluarga besar JaJu, yang telah berdoa, memberi dukungan dan motivasi. Terkhusus kepada Selmi Oktaria, S.Pd., Dasmi Diarti, S.Pd., Ikat Nopres, S.E., Safri Lubis, Disna Hartini, Alm. Juhar.
8. Saudara seperjuangan, Ayu Rahayu yang selalu ada. Sahabatku Wella Aulia Putri yang selalu sedia untuk membantu. Anggota BORS, DeAyLa, Dimano, AyLaR2V,

Executive Class dan EKSYA B, serta teman-teman prodi ekonomi syariah yang telah berbagi ilmu dan pengalaman.

9. Bidikmisi dan Pengurus IMADIKSI IAIN Bengkulu yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, motivasi dan pengalaman yang luar biasa.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
11. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
12. Masyarakat Desa Pulau Pangung dan orang-orang baik di sekitar penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 08 Juli 2021 M  
27 Dzulqa'dah 1442 H



Lola Aprillia  
NIM. 1711130056

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Penelitian Terdahulu .....	13
F. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	21
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	22

3. Subjek/Informan Penelitian .....	22
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	23
a. Sumber Data .....	23
b. Teknik Pengumpulan Data .....	24
5. Teknik Analisis Data .....	26
G. Sistematika Penulisan .....	29

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Kajian Teori .....	31
1. Akad .....	31
a. Pengertian Akad .....	31
b. Rukun dan Syarat Akad.....	33
c. Tujuan dan Akibat Hukum Akad .....	38
d. Akad <i>Qardh</i> .....	39
2. Utang Piutang ( <i>Al-Qardh</i> ).....	43
a. Pengertian Utang Piutang ( <i>Al-Qardh</i> ).....	43
b. Dasar Hukum Utang Piutang.....	45
1) Dasar Hukum Al-Qur'an .....	45
2) Dasar Hukum Hadits.....	51
3) Dasar Hukum Ijma.....	51
4) Dasar Hukum Qiyas.....	52
5) Dasar Hukum Undang-Undang .....	52
6) Ketentuan Fatwa MUI .....	54
c. Rukun dan Syarat Utang Piutang .....	57
d. Etika dalam Transaksi Utang Piutang .....	59

1) Etika Bagi Pemberi Utang .....	61
2) Etika Bagi yang Berutang .....	62
3. Ekonomi Islam .....	63
a. Pengertian Ekonomi Islam .....	63
b. Landasan Hukum Ekonomi Islam .....	67
1) Al-Qur'an.....	67
2) As-Sunnah.....	68
3) Ijma .....	69
4) Qiyas .....	70
c. Prinsip Ekonomi Islam .....	71
B. Kerangka Konseptual .....	84

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Desa Pulau Panggung.....	85
B. Kondisi Geografis .....	86
C. Personil Desa.....	87
D. Keadaan Penduduk .....	87
E. Struktur Perekonomian Desa.....	89
F. Pendidikan .....	90
G. Agama .....	91

### **BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil penelitian.....	93
B. Pembahasan.....	101
1. Praktik Utang Sembako Dibayar Tenaga.....	101

2. Pandangan Ekonomi Islam.....	102
---------------------------------	-----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	110
---------------------	-----

B. Saran.....	111
---------------	-----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 : Perangkat Desa Pulau Panggung .....	87
Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk Desa Pulau Panggung .....	88
Tabel 3.3 : Jumlah Penduduk Dusun ke Dusun .....	88
Tabel 3.4 : Data Lahan Petani .....	89
Tabel 3.5 : Data Sumber Ekonomi Lain.....	89
Tabel 3.6 : Tingkat Pendidikan .....	90
Table 4.1 : Profil Informan.....	93

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. : Kerangka Konseptual .....	84
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Halaman Persetujuan Pengusulan Pembimbing
- Lampiran 6 : Surat Penunjukkan Pembimbing
- Lampiran 7 : Halaman Persetujuan Pengajuan Surat Izin  
Penelitian
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan, atau manusia dengan sesama makhluk tuhan. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tidak terpisahkan dari agama Islam. Sebagai deviasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat peraturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.

Ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan

ekonomi. Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Islam memosisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. *Falah* hanya akan diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh (*kaffah*). Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan Allah (ibadah *mahdhah*) dan bagaimana manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat (*mu'amalah*), baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan bertetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antar bangsa, dan sebagainya.

Manusia tercipta sebagai makhluk paling sempurna diantara makhluk lainnya, dengan dibekali nafsu, naluri, akal, dan hati. Meskipun demikian, manusia seringkali memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan kemampuan yang dimiliki sehingga tidak mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal.<sup>1</sup> Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah SWT, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam

---

<sup>1</sup>Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 13-19

rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain.<sup>2</sup> Pada dasarnya telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana tercermin dari ayat Al-qur'an :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya”.(QS.Al-Maidah (5): (2)).

Salah satu bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dari kesulitan seseorang, adalah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau karena keadaan yang bersifat mendesak, memiutangkan sesuatu kepada seseorang berarti telah menolongnya. Memberi utang hukumnya sunat bahkan dapat menjadi wajib, misalnya mengutang seseorang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya. Memang tidak

---

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 4

diragukan lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain.<sup>3</sup> *Qardh* (utang-piutang) diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid (57): (11)).

Dalam Islam utang dikenal dengan *Qardh* yang secara etimologi berasal dari kata *al-qath'u* yang berarti memotong. Harta yang diberikan kepada *muqtaridh* (orang yang berutang), sebab merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang memberi utang). *Qardh* juga di definisikan sebagai harta yang diberikan pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya. Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Qardh* atau pinjaman adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar

---

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 306-307

yang diterima.<sup>4</sup> Kata *Qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri boleh mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.<sup>5</sup> Secara istilah utang ialah sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain berdasarkan persetujuan dengan kewajiban mengembalikan atau melunasi dikemudian hari. *Qardh* dimaksudkan untuk melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong-menolong dalam kebaikan, ketakwaan dan tidak ada unsur untuk mencari keuntungan. *Qardh* juga menguatkan dalam hal ikatan *ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara mengeluarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan meringankan beban orang yang sedang dilanda kesulitan.<sup>6</sup>

Utang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk *bertabarru'* kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan

---

<sup>4</sup> Ady Cahyadi, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen: Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam*, Vol. 4 No. 1, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 1

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.46

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), h. 334

kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya utang piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lain. Dari aturan-aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Diantara isi aturan-aturan tersebut adalah tidak diperbolehkan memberi utangan yang sifatnya menarik manfaat atau menarik keuntungan dari piutang tersebut yang merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang beragama Islam melaksanakan praktik utang piutang dalam berbagai hal dalam rangka pencaharian, usaha, dan keperluan pribadi mereka. Semakin Beragam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, semakin beragam pula cara manusia untuk memenuhinya. Terdapat juga masyarakat yang harus berkuat untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja. Salah satu yang menjadi kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan cara berutang, karena berutang bagi

sebagian kalangan masih dianggap mulia, apabila dibandingkan dengan meminta-minta.<sup>7</sup>

Sembilan Bahan Pokok atau sering disingkat Sembako adalah sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat menurut Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998(disingkat: "Kepmenperindag 115/1998"). Kesembilan bahan itu menurut "Kepmenperindag 115/1998" adalah:

1. Beras
2. Gula pasir
3. Minyak goreng dan mentega
4. Daging sapi dan ayam
5. Telur ayam
6. Susu
7. Jagung
8. Minyak tanah
9. Garam beryodium<sup>8</sup>

Sembako merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh setiap orang, terlepas dari alasan bisa atau tidak untuk memenuhinya. Adakalanya manusia tidak

---

<sup>7</sup> Lisma Yanti Harahap, Dkk., *Hukum Pelaksanaan Pelunasan Utang Piutang Dengan Menggunakan Tenaga Menurut Imam Malik (Studi Kasus Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)*, Vol 1 No.1, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2019), h. 1-2

<sup>8</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sembilan\\_Bahan\\_Pokok](https://id.wikipedia.org/wiki/Sembilan_Bahan_Pokok)

memiliki penghasilan sementara kebutuhan pokok harus tetap terpenuhi. Untuk mengatasi masalah ini, Salah satu praktik yang berlaku bagi masyarakat desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat adalah utang piutang sembako, seperti minyak goreng dan gula pasir. *Muqridh* disini biasanya adalah masyarakat yang tergolong dalam kelas ekonomi menengah sedangkan *muqtaridh* adalah masyarakat yang tergolong kurang mampu sehingga memutuskan untuk berutang. Yang terjadi dalam lingkungan masyarakat desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat adalah *muqridh* biasanya orang-orang yang memiliki kebun kopi yang luas dan memiliki pekerjaan lain selain bertani, seperti PNS, pedagang, kuli bangunan, dan lain sebagainya. Orang-orang yang tergolong dalam golongan tersebut cenderung tidak memiliki waktu untuk mengolah atau menggarap kebun kopi miliknya. Sehingga mereka mencari tenaga bantuan untuk menggarap lahan kopi miliknya. Salah satunya dengan cara memberikan utang sembako kepada *muqtaridh* yang membutuhkan.

Pada dasarnya pembayaran utang dengan tenaga ini dilakukan atas dasar tolong menolong.<sup>9</sup> Karena hukumnya setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Diwartakan Muhammad bin

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet-1, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 31

Yusuf, diwartakan Sufyan dari ibn Dzakwan dari U'arji dari Abu Khurairah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

مُطِئُ الْعَبِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخارى ومسلم )

Artinya: “Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah aniaya”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>10</sup>

Fenomena yang terjadi di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat adalah utang barang berupa sembako yang pengembalian dengan tenaga kerja berupa jasa bekerja di kebun kopi, baik itu merumput, memanen kopi, atau sejenis perawatan kebun kopi lainnya. Transaksi utang sembako dengan pengembalian tenaga kerja di kebun kopi sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat. Kondisi ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu, mereka biasanya berutang pada keluarga, tetangga atau orang setempat karena pada umumnya mereka telah saling mengenal satu sama lain dan tidak membutuhkan syarat-syarat administrasi yang rumit seperti apabila mereka berutang pada bank, koperasi atau instansi lainnya. Transaksi utang piutang yang terjadi di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat adalah pihak yang mengutangkan memberikan sejumlah sembako kepada orang yang berutang kemudian pihak yang mengutangkan dan yang berutang sama-sama sepakat bahwa utang uang tersebut akan dibayar dengan

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), h. 96

tenaga kerja. Dalam transaksi utang piutang tersebut pada umumnya mereka langsung membuat suatu perjanjian tertulis, baik jumlah yang besar maupun kecil, untuk meminimalisir kekeliruan di kemudian hari. Jika seandainya terjadi perselisihan terhadap utang piutang yang mereka lakukan, mereka langsung menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.

Sebagai contoh mekanisme transaksi utang piutang yang terjadi di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat yaitu, si A (pihak yang mengutangkan) memberikan utang sembako kepada si B (yang berutang) dengan syarat seperti kebiasaan masyarakat desa setempat, si B akan membayar utang tersebut dengan memanenkan kopi milik pihak yang mengutangkan. Pihak B biasanya tergolong ke dalam orang-orang yang mengalami kendala ekonomi sehingga kesulitan membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Karena Pihak A ini berniat ingin membantu kesulitan yang dialami Pihak B, maka terjadilah kesepakatan bahwa sembako yang dipinjamkannya akan dibayar dengan tenaga kerja oleh pihak B dikemudian hari. Di lain kasus, ada juga pihak B terpaksa membayar utang dengan tenaga dikarenakan tidak memiliki uang untuk membayar menggunakan uang.<sup>11</sup> Biasanya *Muqtaridh* datang satu kali dalam seminggu dan umumnya jenis sembako yang diambil pun sama, yaitu berupa

---

<sup>11</sup> Observasi peneliti, Tanggal 14 Februari 2021

1 Kg minyak goreng dan ½ Kg gula pasir seharga Rp.20.000, dan akan berhutang kembali di minggu berikutnya ketika persediaan sembako tersebut habis.<sup>12</sup>

Gambaran praktik akad utang piutang yang terjadi di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat adalah pihak yang mengutangkan memberikan sejumlah sembako kepada orang yang berutang kemudian kedua belah pihak sepakat bahwa utang sembako tersebut akan dibayar dengan cara bekerja di kebun kopi pihak yang memberikan utang. Pokok persoalan dalam penelitian ini yang akan dikaji oleh peneliti yaitu peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai praktik utang sembako ini serta menyesuainya dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, dimulai dari akad hingga pelunasan, apakah ada pihak yang merasa dirugikan atau lebih diuntungkan dari praktik ini, oleh karena itu penulis perlu melakukan penelitian dalam pemecahan persoalan tersebut. Praktik seperti ini banyak terjadi di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat, sehingga perlu diteliti apakah sesuai dengan ketentuan *muamalah* dalam Islam atau tidak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya kedalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pandangan Ekonomi Islam terhadap Praktik Utang Sembako Dibayar Tenaga (Studi di Desa Pulau Panggung**

---

<sup>12</sup> Metri Harliani, *Muqridh* (Pemberi Hutang), Wawancara Tanggal 15 Februari 2021

**Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)”,** dengan harapan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembayaran utang yang dibayar menggunakan tenaga tersebut.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik utang piutang sembako yang dibayar dengan tenaga di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik utang sembako dibayar tenaga di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad utang piutang sembako yang dibayar dengan tenaga di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap praktik utang sembako dibayar tenaga di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.

#### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif baik dari aspek :

### 1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah yang berhubungan dengan utang piutang tentang bagaimana praktik utang piutang sembako dibayar dengan tenaga bagi seluruh masyarakat khususnya di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.

### 2. Aspek Praktis (Terapan)

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan acuan masyarakat untuk lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam melakukan praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariah dan hukum Islam, karena pada zaman sekarang ini masih banyak masyarakat yang belum melakukan praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariah dan hukum Islam.

## E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan diatas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian yang terkait:

1. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Fendra Hermawan (2020) yang berjudul: *“Praktik Utang Uang Dibayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang*

*Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap praktik utang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik utang uang yang dibayar beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang tidak sesuai dengan sistem utang piutang dalam ekonomi Islam dikarenakan adanya syarat penambahan jumlah pengembalian utang. Dalam pelaksanaannya berupa penambahan 1 cupak beras dalam setiap pinjaman uang senilai 1 kaleng beras. Kasusny adalah yang dialami oleh ibu Eka dan ibu Hermala. Dimana mereka berutang sebanyak 1 juta yang senilai dengan 8 kaleng beras, tapi pada ketentuannya mereka diwajibkan membayar tambahan berupa 8 cupak beras. Tambahan 8 cupak beras inilah yang membuat praktik yang berlaku Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang tidak sesuai dengan sistem utang piutang dalam ekonomi Islam. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai utang piutang yang diganti dengan alat bayar yang berbeda. Dan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu peneliti membahas tentang pembayaran utang dengan beras sedangkan yang peneliti bahas adalah pembayaran utang menggunakan tenaga kerja.

2. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Ariska Dewi Nofitasari (2016) yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo*”. Di dalam skripsi tersebut Saudara Ariska menyimpulkan bahwa pertama, praktik utang uang dibayar gabah ini pada dasarnya boleh dilakukan atau sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *qardh*. Namun dengan adanya syarat dalam akad yang dirasa kurang sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya menjadi tidak sah atau tidak boleh. Kedua, dalam ketentuan pengembalian utang, nilai harga barang dipotong berdasarkan tempo utang ini dilarang dalam hukum Islam karena terdapat unsur memberikan dua atau lebih harga dalam satu akad. Ketiga, adanya tambahan terhadap pengembalian utang, apabila tambahan dibebankan atas utang konsumtif itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena tambahan tersebut termasuk riba *nasī'ah*. Jika tambahan atas utang produktif diperbolehkan karena dalam hal ini para pihak bersepakat untuk sama-sama mencari keuntungan. Namun kaitannya dengan ini utang yang bertujuan untuk kepentingan produktif sudah tidak berdasarkan unsur tolong menolong lagi sebagaimana sifat dasar *qardh* konsumtif, karena kedua belah pihak akan saling memberikan prestasi atau keuntungan sama lain. Yang membedakan disini

adalah utang uang dibayar dengan gabah yaitu adanya tambahan terhadap pengembalian utang. Sedangkan dalam permasalahan yang penulis teliti membahas tentang utang uang dibayar atau dikembalikan dengan jasa yaitu perbuatan yang memberi manfaat bagi orang lain tanpa adanya syarat tambahan pengembalian utang.

3. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Safrudin (2018) yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Utang Piutang Dengan Cara “Penggarapan Sawah” Di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi”*. Hasil dari penelitian yang dilakukan Safrudin adalah kebutuhan hidup manusia sehari-hari harus terpenuhi dengan segala kebutuhan dan harta benda yang telah dimilikinya. Jika kebutuhan telah mendesak padahal harta benda yang telah dimiliki tidak memenuhi atau kurang dapat memenuhinya, sering orang berutang dengan terpaksa pada orang lain. Baik utang yang berupa uang atau barang yang akan dinyatakan gantinya pada waktu yang lain sesuai dengan kebutuhan yang menjadi perjanjian antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam fiqh muamalah *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, artinya utang-piutang merupakan bentuk mu’amalah yang bercorak *Ta’awun* (pertolongan)

kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan utang piutang ini menggunakan nominal uang akan tetapi pelunasan utang tersebut menggunakan sistem pelunasan penggarapan sawah milik pengutang. Akan tetapi sistem utang piutang tersebut sudah merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan seseorang, baik primer maupun sekunder seperti juga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi terutama bapak Samroji dengan bapak Wiji. Yang mana bapak Wiji utang Rp10.000.000,00 kepada bapak Samroji dengan menyerahkan hak pengelolaan sawahnya yang seluas  $\frac{1}{4}$  hektar kepada bapak Samroji, dengan perjanjian di awal dari kesepakatan kedua belah pihak bahwa pengembalian utang bapak Wiji menggunakan hasil pengelolaan sawah yang dikelola oleh bapak Samroji, ketika hasil pengelolaan sawah seluas  $\frac{1}{4}$  hektar sudah mencapai untung Rp10.000.000,00, maka pihak dari bapak Samroji harus mengembalikan tanah seluas  $\frac{1}{4}$  hektar kepada bapak Wiji. Akan tetapi dalam waktu 1 tahun belum bisa melunasi utang bapak Wiji, maka waktu pengelolaan sawah mengikuti hasil dari sawah tersebut. Kegiatan ini sudah berjalan kurang lebih 20 tahun yang dilakukan oleh bapak Samroji dan sudah menjadi rujukan atau jujukan masyarakat ketika masyarakat membutuhkan uang cepat, mudah dalam hal pelunasan dan persyaratannya. Adapun

persyaratan dalam utang piutang itu diantaranya *baligh*, mempunyai penghasilan tetap dan berkedudukan di kecamatan Pangkur, agar mudah untuk di jangkau jadi tidak di khawatirkan adanya penipuan. Dalam praktik utang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi ini dapat disimpulkan bahwa Akad yang terjadi di Desa Pohkonyal kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam pelaksanaan Utang Piutang tersebut tidak terpenuhi rukun dan syarat utang piutang. Dalam transaksi utang piutang yang terjadi di Desa Pohkonyal kecamatan Pangkur Tidak sesuai dengan hukum Islam, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang mengarah kepada riba yaitu pemanfaatan sawah yang berlebihan dan melebihi utang yang sebenarnya. Selain itu, dalam praktik utang piutang yang ada di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi terjadi wanprestasi karena tidak kunjung dikembalikan hak pengelolaan sawah seluas  $\frac{1}{4}$  hektar, padahal hasil 1 tahun 4 bulan sudah dianggap cukup. perbedaan penelitian milik saudara Safrudin dengan yang peneliti teliti terletak pada pengaplikasian tempat pelunasan utang dimana yang saudara Safrudin adalah dengan penggarapan sawah dengan ketetapan penghasilan sedangkan yang peneliti teliti adalah di kebun kopi hanya dengan bekerja saja sesuai dengan porsi utang yang diambilnya.

4. Jurnal Nasional dari Farid Budiman, dengan judul “*Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru’*”, Dari jurnal ini dijelaskan bahwa secara umum akad *tabarru’* ialah memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu, objek pinjamannya dapat berupa uang atau jasa kita. Meskipun pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi *tabarru’*, dia masih bisa meminta kepada pihak lain yang menerima kebaikannya untuk sekadar mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk transaksi *tabarru’* tersebut. Namun ia tidak boleh mengambil keuntungan meskipun dalam jumlah sedikit akad *qardh* merupakan salah satu dari akad *tabarru’* dimana karakteristik daripada akad *qardh* tersebut adalah akad pinjam meminjam yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong atau *Ta’awun* dan juga jenis akad *qardh* yang tidak mengambil keuntungan atau transaksi non profit. Dalam akad *qardh* yang merupakan akad *tabarru’* meskipun hanya menetapkan di awal Rp.100,- itu tetap haram dalam syariah, bukan hanya karena ditetapkan di awal, tetapi kapan saja bila diminta oleh kreditor (bukan inisiatif debitor) itu tetap riba (tambahan) dan tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya perbankan syariah ada dikenal namanya biaya, jadi tambahan untuk biaya seperti biaya administrasi, biaya materai, ini diperbolehkan. Menurut istilah para ahli fikih, *al-qardh* adalah

memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. *Al-qardh* (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Persamaan jurnal ini dengan skripsi yang akan peneliti lakukan adalah dimana konsep *al-qardh* sebagai akad *tabarru* adalah sama dengan yang dilakukan di Desa Pulau Panggung, dimana praktik yang pada dasarnya utang piutang memang harus dilakukan atas dasar tolong menolong antar sesama.

5. Jurnal Internasional karya Mohammad Abdullah (2015) yang berjudul "*Analysing The Moral Aspect Of Qard: A Shariah Perspective*". Penelitian ini membahas mengenai aspek moral *qardh* dalam perspektif syariah, dimana *qardh* yang diperbolehkan dalam Islam adalah *qardh* yang tanpa mengambil manfaat, atau yang biasa disebut dengan *qardh hasan*. Penting untuk dicatat bahwa setiap *qardh hasan* harus bebas bunga, tetapi tidak setiap *qardh* tanpa bunga adalah *qardh hasan*. Pada dasarnya, sesuai dengan kode etik moral yang ditentukan oleh syariah. Selain bebas bunga, *qardh* juga harus memenuhi prasyarat tertentu untuk bisa dikatakan sebagai *qardh hasan*. Oleh karena itu, hal pertama dan terpenting yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa objek *qardh* itu sendiri merupakan *halal*, yaitu tidak harus secara intrinsik *haram*,

misalnya babi, minuman keras, minuman keras. Selain itu, penting juga bahwa obyek yang diajukan dalam *qardh* didapat dengan cara yang didasarkan pada syariat Islam. Selain itu, *qardh* hasan hanya melibatkan ketulusan niat untuk saling tolong menolong, bukan untuk tujuan duniawi lainnya. Adapun jenis *qardh* yang dilarang syariat agama adalah *qardh* ribawi. Dimana jelas bahwa dalam praktiknya *qardh* ribawi ini bertujuan untuk mengambil keuntungan. Kehidupan perkonomian manusia tidak dapat terlepas dari yang namanya *qardh* karena keterbatasan yang dimiliki manusia dan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bias hidup tanpa bantuan dari orang lain. Maka dari itu, penting bagi manusia untuk mengetahui hukum-hukum *qardh* yang dibenarkan dalam syariah. Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Abdullah ini, memberikan gambaran bagaimana sistem *qardh* yang dibenarkan dalam Islam, sehingga memberikan gambaran bagi penulis untuk menemukan referensi untuk melakukan penelitian terhadap judul skripsi yang akan digarap.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) berarti, peneliti terjun langsung ke tempat lokasi

penelitian untuk menyimpulkan data yang berkenaan dengan praktik utang piutang sembako yang dibayar dengan tenaga di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang bersifat alamiah.<sup>13</sup> Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang berusaha untuk menggambarkan keadaan dan fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah praktik pelaksanaan akad utang piutang sembako yang dibayar dengan tenaga di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan 12 Februari 2021 sampai 12 Maret 2021.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.

3. Subjek/Informan Penelitian

---

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 8

Dalam penelitian kualitatif, istilah objek penelitian sering disebut dengan informan yaitu pelaku yang memahami objek penelitian. Jadi informan yang dimaksud di sini adalah orang yang memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun objek dari penelitian ini adalah para pihak baik orang yang mengutangkan dan yang berutang dalam praktik akad utang piutang sembako yang dibayar dengan tenaga kerja di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat. Jumlah informan yang diteliti berjumlah 20 orang.

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

##### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.<sup>14</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara. Data yang disebarkan kepada sejumlah sampel responden yang sesuai dengan target sasaran dan dianggap mewakili seluruh populasi yang dalam penelitian ini adalah para pihak baik orang yang mengutangkan dan yang berutang yang terlibat dalam praktik akad utang piutang sembako dibayar dengan tenaga di Desa

---

<sup>14</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014), h. 73

Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu berupa dari dokumen, arsip, dan buku-buku atau karya ilmiah lainnya.<sup>15</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal dan lainnya.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian.<sup>16</sup> Tujuan pokok dari kegiatan pengumpulan data adalah untuk memperoleh informasi secara benar tentang sesuatu atau variabel.<sup>17</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu:

#### 1) Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode...*, h. 137

<sup>16</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi...*, h. 74

<sup>17</sup> Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 70

kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek alam yang lain.<sup>18</sup> Mengobservasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar.<sup>19</sup> Untuk mengumpulkan data melalui observasi ini peneliti langsung mendatangi masyarakat yang menjadi pelaku praktik utang sembako dibayar dengan tenaga kerja di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>20</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>21</sup> Penelitian ini dilakukan dengan melakukan

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 203

<sup>19</sup> Johni Dimiyati, *Metodologi...*, h.70

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode...*, h. 317

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode...*, h. 194

wawancara langsung dengan subjek yang diteliti untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktik akad utang piutang sembako dibayar dengan tenaga yaitu pihak yang berutang dan pihak yang mengutangkan di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dokumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>22</sup> Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya.<sup>23</sup> Maka dari itu, untuk mengambil dokumentasi, peneliti menggunakan telepon genggam untuk mengambil bukti-bukti penelitian yang dibutuhkan.

## 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode...*, h. 329

<sup>23</sup> Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 292

Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.<sup>24</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

#### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan penggambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Maka dari itu, peneliti melakukan reduksi data dengan cara mendiskusikan pada orang lain yang dianggap ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan

---

<sup>24</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi...*, h. 103

berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.<sup>25</sup>

#### b. Penyajian Data

Setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang telah diperoleh baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikatif dan lengkap, dalam arti data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan mudah memahami isinya.<sup>26</sup> Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode...*, h. 336-339

<sup>26</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta,2009),

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>27</sup>

## 6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan maka peneliti membagi dalam beberapa bab dengan sistematika berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini memberikan gambaran umum yang memuat pola dasar penelitian skripsi ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek/informan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN TEORI**, Bab ini berfungsi sebagai landasan teori dalam ekonomi Islam untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yang meliputi definisi utang piutang, dasar hukum utang rukun dan syarat utang piutang, ketentuan fatwa MUI tentang utang piutang, pembayaran utang piutang, etika dalam transaksi utang piutang, definisi akad, rukun dan syarat akad, pembagian akad, tujuan dan akibat hukum akad, definisi

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode...*, h. 341-345

ekonomi Islam, landasan hukum ekonomi Islam, dan prinsip ekonomi Islam.

**BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN,** Bab ini mencakup penggalan data penelitian tentang gambaran umum mengenai profil lokasi penelitian yang berada di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat antara lain: sejarah lokasi penelitian, kondisi geografis, personil desa, keadaan penduduk, sumber ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, dan agama.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,** Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah, yaitu praktik utang dibayar tenaga dan pandangan ekonomi Islam.

**BAB V PENUTUP,** Bab ini berisi kesimpulan skripsi dan saran yang ditulis oleh peneliti.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### A. Kajian Teori

##### 1. Akad

###### a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqd*, secara etimologi mempunyai banyak pengertian di antaranya, mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan dan mengumpulkan di antara dua sesuatu (Al-Khafif, 169). Wahbah Az-Zuhaili (2000: 420) mendefinisikan akad dengan makna ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Secara terminologi, akad adalah perikatan di antara dua perikatan atau sesuatu perkataan dari seseorang yang berpengaruh kepada kedua belah pihak. Pengertian secara terminologi di atas maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasikan apa yang telah dikomitmenkan. Selanjutnya akad didefinisikan sebagai berikut: “Perikatan antara ijab (suatu pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (suatu pernyataan menerima ikatan) dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan” (Harun, 2010: 97).

Pembatasan dengan menggunakan kata-kata “dalam bentuk yang disyariatkan” adalah untuk mengeluarkan dari definisi akad keterikatan dalam bentuk yang tidak disyariatkan, seperti kesepakatan untuk membunuh seseorang, kesepakatan untuk melakukan riba, penipuan, mencuri dan sebagainya. Kesemuanya itu tidak dibolehkan menurut *syara'* sehingga hal tersebut tidak memiliki dampak pada objeknya. Jadi pembatasan dengan kata-kata “menimbulkan efek terhadap objeknya” adalah untuk mengeluarkan ikatan antara dua perkataan yang tidak memiliki efek sama sekali, maka “berpengaruh pada objek perikatan” dengan maksud adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (orang yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (orang yang menyatakan qabul). Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih antara lain:

- 1) Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.
- 2) Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara *syara'* pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.

- 3) Terlaksananya serah terima kalau akadnya jual beli, atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
- 4) Perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Dengan demikian, pemakaian istilah akad lebih terperinci kepada hal yang lebih penting dan khusus kepada apa yang telah diatur dan memiliki ketentuan. Kesepakatan antara dua keinginan dalam mencapai komitmen yang diinginkan pada waktu yang akan datang dan telah diketahui secara mutlak seperti jual beli atau pemindahan utang piutang. Dan akad dapat dipahami sebagai sebatas kesepakatan dalam mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu. Akad yang menyalahi syariat seperti akan mencuri atau akan berzina, tidak harus ditepati dan dipenuhi.

b. Rukun dan Syarat Akad

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *shighat al-'aqd* (ijab dan qabul), adapun pihak-pihak yang melakukan akad dan objek akad merupakan syarat-syarat akad, karena mereka berpendapat bahwa yang dikatakan rukun itu adalah suatu yang esensi yang berada dalam akad itu

sendiri (Harun, 2010: 99). Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga, yaitu:

1) *Aqid* (Orang yang Melakukan Akad)

*Aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Adapun syaratnya, para ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid* antara lain:

a) *Ahliyah*

Keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk: antara yang berbahaya dan tidak berbahaya: dan antara merugikan dan menguntungkan.

b) *Wilayah*

*Wilayah* bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu

objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Hal yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

### 2) *Ma'qud 'Alaih* (Objek Transaksi)

*Ma'qud 'alaih* atau objek transaksi, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
- b) Objek transaksi harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- c) Objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
- d) Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
- e) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

### 3) *Shighat*

*Shighat* yaitu Ijab dan Qabul, Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah

adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Menurut ulama selain Hanafiyah, ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima. Dari dua pernyataan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad ijab qabul merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu maka akan terjadi pemindahan hak antara kedua pihak tersebut. Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi juga ada cara lain yang dapat menggambarkan kehendak yang berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:

- a) Lafaz atau perkataan yaitu cara alami dan mendasar untuk mengungkapkan keinginan yang tersembunyi, ia bisa dilakukan dengan semua lafaz yang menunjukkan adanya saling ridha dan sesuai

dengan kebiasaan atau adat setempat, karena inti utama dalam setiap akad adalah keridhaan.

- b) Melakukan akad dengan perbuatan atau saling memberi (akad dengan *mu'athah*), yaitu melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan yang mengindikasikan adanya saling ridha tanpa adanya pelafazan ijab atau qabul.
- c) Mengadakan akad dengan isyarat, isyarat adakalanya dari orang yang bisa bicara atau dari orang yang bisu.
- d) Akad dengan tulisan yaitu akad sah dilakukan dengan tulisan antara dua pihak yang sama-sama tidak bisa bicara, berada dalam satu majlis atau sama-sama tidak hadir dan dengan bahasa apa saja yang dipahami oleh kedua pengakad, dengan syarat tulisan tersebut jelas (artinya jelas bentuknya setelah dituliskan) dan formal (artinya ditulis dengan cara yang biasa dikenal luas di dalam masyarakat dengan menyebutkan orang yang diutus dan tanda tangan orang yang mengutus).

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut :

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
  - b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
  - c. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan menyambung).
  - d. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- c. Tujuan dan Akibat Hukum Akad

Menurut para ulama fiqh, setiap bentuk akad tentu ada tujuannya dan akan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan *syara'*, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad. Tujuan akad harus jelas dan diakui *syara'*. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan. seperti dalam jual beli tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada sipembeli dengan adanya imbalan. Demikian pula dalam akad *ijarah* atau sewa menyewa, dimana akad ini bertujuan untuk memiliki manfaat benda bagi

orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan. Pada akad ‘*ariyah*’ atau pinjam meminjam bertujuan untuk memiliki manfaat tanpa adanya imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya maka akad tersebut tidak sah dan tidak akan berakibat hukum. Dengan demikian tujuan setiap akad tersebut para ulama sepakat haruslah sesuai dan sejalan dengan kehendak *syara*’. Atas dasar inilah semua bentuk akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak *syara*’, hukumnya tidak sah, seperti akad-akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba.<sup>28</sup>

#### d. Akad *Qardh*

Pengertian akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). *Qardh* secara etimologi adalah *Al-qardh* yang berarti petolongan. Pertolongan dalam konteks *qardh* adalah pertolongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Jika dilihat secara terminologis arti peminjam adalah menyerahkan harta kepada yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu

---

<sup>28</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), H.53-67

saat. menurut istilah dari fikih *qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan suatu saat tanpa adanya tambahan. Sedangkan menurut Hukum *syara'*, para ahli fikih mendefinisikannya yakni sebagai berikut :

- 1) Menurut pengikut Mahzab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dengan baik hati.
- 2) Menurut Mahzab Maliki, *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- 3) Menurut Mahzab Hambali, *qardh* adalah pembayaran yang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanya.
- 4) Menurut Mahzab Syafi'i, *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Dari beberapa definisi *qardh* diatas dapat disimpulkan bahwa, akad *qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada

pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta itu, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.

Dalam suatu sistem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sebagai wadah dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dana dari masyarakat tersebut agar dalam mengelola keuangan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat lainnya yang membutuhkan. Sehingga menimbulkan suatu rasa tolong menolong dan saling memiliki di dalam diri manusia itu sendiri. Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan *qardh* di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi muqridh, dikarenakan hal tersebut sama dengan riba.
- 2) Pembiayaan *qardh* menggunakan akad pinjam meminjam.
- 3) Biasanya terdapat batasan waktu tertentu, namun apabila tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan hal tersebut.
- 4) Jika dalam hal ini menggunakan barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula, maka harus

dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya.

- 5) Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian sama dengan nominal pengembalian dengan nominal pinjaman.

Dalam menentukan syarat-syarat *qardh* ditentukan adanya kapabilitas dalam pelaksanaanya. Hal ini berarti dalam melakukan akad tersebut tidaklah mudah, diperlukan syarat-syarat di dalam menjalankan. Baik pemberi maupun penerima pinjaman harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Keduanya haruslah berakal sehat.
- 2) Baligh yang artinya cakap dalam melakukan tindakan hukum.
- 3) Dalam bertidak baik pemberi maupun peminjam tanpa adanya paksaan.

Kriteria diatas menjadi acuan untuk meminimalisir dan menghindari adanya wanprestasi oleh para pihak yang menjalankan suatu perjanjian dan dikendaki untuk dapat dipertanggung jawabkan oleh para pihak dalam melakukan suatu prestasi.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Nurul Hidayati dan Agus Saroni, *Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru*, Vol. 12 No. 2, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), H. 6-9

## 2. Utang Piutang (*Al-Qardh*)

### a. Pengertian Utang Piutang

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'* –*yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>30</sup>

Istilah utang piutang dalam bahasa Arab yang sering di gunakan adalah *Al-Dain* (jamaknya *Al-Duyun*) dan *al-qardh*. *Al-qardh* dalam bahasa Arab bermakna *al-Qath'u* yang berarti memotong, sedangkan dalam terminologi Islam *al-qardh* berarti menyerahkan uang (harta) kepada seseorang yang memerlukannya dan si peminjam (berutang) harus mengembalikan lagi harta itu kepada pemiliknya. Sedangkan menurut Labib, utang piutang (*al-qardh*) berarti memberikan sesuatu, baik berupa uang atau benda berharga lainnya dalam jumlah tertentu kepada kepada orang lain dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, mengembalikan yang

---

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), H. 331

diutangkan dengan jumlah yang sama tidak kurang atau tidak lebih pada waktu yang telah ditentukan. Utang piutang merupakan dua kata yang berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya.

Utang secara etimologi adalah berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjamkan dan mempunyai kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Sedangkan menurut Rasjid, utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Memberikan utang kepada seseorang berarti telah menolongnya. Memberi utang hukumnya sunnah, bahkan dapat menjadi wajib, apabila memberikan utang kepada orang yang terlantar atau orang yang sangat terlantar. Asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.

Pengertian utang piutang ini termasuk dalam pengertian perjanjian. Adapun perjanjian (*overeenkomst*), menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lainnya. Perjanjian utang piutang ini dikenal dengan istilah perjanjian Pinjam-meminjam yang di muat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang terdapat dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang

berbunyi sebagai berikut: “Utang piutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikannya sebagai pengganti”. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa utang piutang adalah suatu bentuk transaksi tidak tunai yang mana seseorang memberikan harta baik uang maupun barang kepada orang lain dan akan dikembalikan dengan kadar yang sejenis dan tidak lebih dari yang diberikan oleh pemberi utang.

Utang piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan antara manusia dengan manusia, manfaatnya antara lain yaitu untuk tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, memberikan utang kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan hidup orang lain.

#### b. Dasar Hukum Utang Piutang

##### 1) Dasar Hukum Al-Qur'an

Utang piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan antara manusia dengan

manusia manfaatnya salah satu yaitu untuk tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, memberikan utang kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlaq yang mulia dan terpuji, Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan hidup orang lain. Adapun yang menjadi dasar utang piutang dapat dilihat pada ketentuan Al-qur'an terdapat dalam surat Al-Maidah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya”.(QS.Al-Maidah (5):(2)).

Penafsiran dari ayat diatas yang terpenting adanya unsur tolong menolong dimaksudkan supaya tidak merugikan bagi orang lain. Tolong- menolong dan ketaatan maka dalam hal pinjam-meminjam uang yang telah disepakati dan ketika jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjam meminjam tersebut (tidak diperbolehkan mengambil sisa uang).

Dalam menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar dan hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan tanpa memikirkan pengembalian yang besar, janganlah mencari keuntungan dengan cara bathil dalam melakukan setiap perniagaan.

Hukum memberi utang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi, namun pada umumnya memberi utang hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi utang atau pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti memberi utang kepada tetangga yang membutuhkan uang untuk berobat karena keluarganya ada yang sakit. Hukum memberi utang bisa menjadi haram, misalnya memberi utang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dan sebagainya. Melakukan utang piutang hendaknya sesuai dengan akad pada saat pembayaran tiba, ayat Al-qur'an yang dapat dijadikan sumber hukum tentang utang piutang. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

عَلَّمَهُ اللَّهُ ۖ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ  
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ  
مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْتِ  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَوْنَ أَنْ تَكْتُوبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى  
أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
تَكْتُبُوهَا ۗ أَشْهَدُوا إِذَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.”(QS. Al-Baqarah (2):(282)).

Dalil Al-qur'an dalam QS. Al-Baqarah (2):(245) :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah (2):(245)).

Sisi pengendalian dari ayat di atas adalah bahwa AllahSWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasan yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

Surah At-Taghaabun (64):(17) :

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ  
حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni

kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”(QS. At-Taghaabun (64):(17)).<sup>31</sup>

## 2) Dasar Hukum Hadits

Hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' R.A. sebagai berikut “Sesungguhnya Rasulullah SAW berutang seekor unta muda kepada seseorang laki- laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta *shadaqah*. Beliau memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata , saya tidak menemukan diantara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah paling baik dalam membayar utang.” (HR.Muslim).<sup>32</sup> Hadis Riwayat Ibnu Mas'ud, Artinya: “Dan dari Abu Mas'ud sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim, maka ibaratnya ia telah bersedakah satu kali.” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Rukyal Aini, *Penerapan Konsep Al-Qardh Pada Kelompok Banjar Daging Di Kabupaten Lombok Tengah*, Volume IX, Nomor 2 , (Desember 2017), H. 4

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh...*, H. 332

<sup>33</sup> Rukyal Aini, *Penerapan ...*, H.5

### 3) Dasar Hukum Ijma

Bahwa semua kaum Muslimin telah sepakat dibolehkannya utang piutang. dan para ulama juga telah sepakat atas keabsahan akad *qardh*. Ulama menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu *qardh* sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>34</sup>

### 4) Dasar Hukum Qiyas

Fuqaha berbeda pendapat mengenai utang piutang, apakah tidak sesuai dengan qiyas atau sesuai dengannya. Pendapat yang dipilih oleh Ibn Taimiyyah dan Ibn Al-Qayyim adalah bahwa utang piutang sesuai dengan qiyas karena termasuk transaksi *irfaq* (memberi manfaat), dan yang menjadi tujuan utang piutang bukanlah manfaat duniawi, tetapi pahala di akhirat.<sup>35</sup>

### 5) Dasar Hukum Undang-Undang

Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang  
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar

---

<sup>34</sup> Mardani, *Fiqh...*, H. 335.

<sup>35</sup> Mardani, *Fiqh...*, H. 330

Utang (UUKPKPU), sehingga hanya menteri keuangan yang dapat mengajukan kepailitan perusahaan asuransi ke pengadilan niaga. Undang-undang tersebut menghapus ketentuan undang-undang lama (undang-undang No.4 tahun 1998 UUK) yang memperoleh kreditor untuk secara langsung dapat mengajukan permohonan kepailitan perusahaan asuransi. Pengadilan niaga dapat mempailitkan perusahaan asuransi atas permohonan yang diajukan menteri keuangan jika syarat-syarat untuk menjatuhkan kepailitan terpenuhi, yaitu berdasarkan pasal 2 ayat 1. Kewenangan menteri keuangan dalam pasal 2 ayat 5 UUKPKPU yang diberikan oleh pembentuk undang-undang hanya menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*). Adapun ketentuan dalam undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang, yaitu :

- a) Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- b) Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
- c) Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- d) Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.
- e) Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.
- f) Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.
- g) Pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum.

h) Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>36</sup>

#### 6) Ketentuan Fatwa MUI

Ketentuan akad *qardh* berdasar pada Fatwa DSN-MUI Secara mendasar, karena sifat dan tujuan *qardh* adalah tolong menolong, maka transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Seperti dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-qardh*. Ketentuan umum *Al-qardh* yaitu:

Pertama, Ketentuan Umum *al-qardh* yaitu:

- 1) *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- 2) Nasabah *Al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *Al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

---

<sup>36</sup> Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, H. 6-7

- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah di sepakati dan LKS memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
- a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
  - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>37</sup>

Kedua, Sanksi yaitu:

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa (dan tidak terbatas pada) penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga, Sumber Dana yaitu:

- 1) Bagian modal LKS.

---

<sup>37</sup>Febri Annisa Sukma ,dkk, *Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya*,(Bandung: Universitas Islam Bandung, 2019) H.9-10

- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan.
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran *infaqnya* kepada LKS.

Keempat:

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  - 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>38</sup>
- c. Rukun dan Syarat Utang Piutang
- Rukun dalam utang piutang, yaitu:
- 1) Ijab Qabul Utang Piutang
    - a) Pernyataan utang harus ditulis secara jelas untuk menghindari salah pengertian kedua belah pihak dikemudian hari.

---

<sup>38</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2013), H. 132-133

b) Terjadi ijab qabul (*sighat*) antara pemberi utang (kreditur) dengan penerima utang (debitur).  
Contoh: “Saya memberikan pinjaman (utang) sebanyak Rp. 5.000.000 kepada Anda untuk jangka waktu 5 bulan. Kemudian dijawab oleh penerima utang dengan mengatakan, “Saya berutang kepada Anda sebanyak Rp. 5.000.000 dan saya akan melunasinya dalam jangka waktu 5 bulan.”

## 2) Penulis Surat Perjanjian Utang

- a) Penulis surat perjanjian utang harus adil dan dipercayai oleh kedua pihak, pemberi dan penerima utang.
- b) Harus melaksanakan amanah seperti yang dikehendaki oleh kedua belah pihak.

## 3) Saksi

- a) Jumlah saksi minimal adalah dua orang laki-laki. Jika tidak ada, boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- b) Saksi yang ditunjuk haruslah bersedia untuk memberi kesaksian bilamana dibutuhkan.

## 4) Pihak-pihak yang terlibat

- a) Pihak-pihak yang memberi pinjaman dan peminjam harus jelas dan saling ridho satu sama lain.
  - b) Perjanjian boleh diwakilkan berdasarkan kuasa yang diberikan salah satu pihak.
- 5) Jumlah uang (harta) yang dipinjamkan surat perjanjian dan jumlah uang (jenis harta) yang dipinjamkan harus dinyatakan dengan jelas untuk menghindari permasalahan yang muncul di masa yang akan datang.

Sementara itu, Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menggariskan Rukun dan Syarat *Qardh* (pinjaman/utang) adalah sebagai berikut :

Rukun *qardh*, yaitu :

- 1) Peminjam (*Muqtaridh*)
- 2) Pemilik dana atau pemberi pinjaman (*Muqridh*)
- 3) Jumlah dana (*qardh*)
- 4) Ijab qabul (*Sighat*)

Syarat *qardh* yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi, yaitu :

- 1. Kerelaan dua pihak.
- 2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan

halal.<sup>39</sup>

d. Etika Dalam Transaksi Utang Piutang

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar, sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda :

مُطِلُّ الْعَنِيِّ ظَلَمٌ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah aniaya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Melembihkan bayaran dari setiap pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang Rasulullah bersabda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya :”Orang yang paling baik diantara kamu ialah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang.” (HR. Bukhari dan Muslim).

---

<sup>39</sup> Ady Cahyadi, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen: Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam*, Vol. 4 No. 1, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), H.5-6

Rasulullah pernah berutang hewan kemudian beliau membayar hewan itu dengan yang lebih besar dan tua umurnya dari hewan yang beliau pinjam. Kemudian Rasulullah bersabda:

“Orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik.” (HR. Ahmad).

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutusan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Rasulullah bersabda :

Artinya : “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba”. (HR. Baihaqi).<sup>40</sup>

#### 1) Etika Bagi Pemberi Utang

Beberapa hal yang menjadi sebuah amal ibadah antar sesama (*Hablun minannaas*) dan untuk menghindari masalah dikemudian hari akibat transaksi utang, ada adab yang harus diketahui oleh pihak pemberi maupun penerima utang. Adab pemberi utang yaitu:

- a) Sebaiknya memberikan utang kepada orang yang benar-benar membutuhkan.

---

<sup>40</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), H.95-97

- b) Memberi utang dengan niat bertolong menolong dalam kebajikan.
  - c) Sebaiknya memberikan waktu/tempo pembayaran kepada yang meminjam agar ada kemampuan maupun kemudahan untuk membayar.
  - d) Sebaiknya jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.
  - e) Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan persuasif Diperkenankan meminta orang lain untuk menagih utang dengan terlebih dahulu memberi nasihat agar bersikap baik, bertutur kata lembut dan penuh pemaaf kepada orang yang akan ditagih.
  - f) Tidak mensyaratkan tambahan/imbalan atas jumlah utang sesuai dengan kaidah fiqih, “Setiap utang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”.
  - g) Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang mengalami kesulitan dalam pelunasan setelah jatuh tempo dan mengikhhlaskan (untuk sedekah) sebagian atau keseluruhan utang tersebut.
- 2) Etika Bagi yang Berutang
- Adab Peminjam (Penerima Utang) yaitu:
- a) Berutang hanya dalam keadaan terpaksa/sulit.
  - b) Tidak menunda-nunda dalam membayar utang.

- c) Berniat sungguh-sungguh untuk melunasi.
- d) Menunda pelunasan utang adalah kezaliman sebagaimana hadits Rasulullah, “Memperlambat pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut?”. (HR. Bukhari, Muslim).
- e) Menunda-nunda utang padahal diberikan kelapangan untuk membayar maka akan bertambah satu dosanya setiap hari selama masa penundaan tersebut (HR. Baihaqi).
- f) Apabila belum diberikan kemampuan untuk membayar utang hendaknya banyak berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk melunasi.
- g) Berupaya untuk berutang dari orang sholeh yang memiliki profesi dan penghasilan yang halal, dengan demikian diharapkan utang tersebut dapat menenangkan jiwa dan mendatangkan keberkahan.
- h) Jika terjadi keterlambatan membayar karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berutang memberitahukan kepada yang memberikan pinjaman.

- i) Menggunakan uang pinjaman dengan sebaik mungkin seraya menyadari bahwa pinjaman merupakan amanah yang harus dikembalikan.
- j) Disunnahkan melafalkan *tahmid (Alhamdulillah)* manakala utang telah terbayar sebagai rasa syukur kepada Allah.

### 3. Ekonomi Islam

#### a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian, ekonomi merupakan bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi. Setiap agama, secara definitif, memiliki pandangan mengenai cara manusia berperilaku mengorganisasi kegiatan ekonominya.

Islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan tuhan, atau manusia dengan sesama makhluk tuhan. Inilah yang disebut dengan implementasi Islam secara *kaffah* (menyeluruh).

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan dari

agama Islam. Sebagai deviasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat peraturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. *Falah* hanya akan diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh (*kaffah*). Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan Allah (ibadah *mahdhah*) dan bagaimana manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat (mu'amalah), baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan bertetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antar bangsa, dan sebagainya.<sup>41</sup>

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian

---

<sup>41</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), H. 13-16

dari integral agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi Islam secara parsial, misalnya peran Negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar dan lain-lain. Tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap sistem ekonomi Islam sesungguhnya baru muncul pada abad pertengahan ke-20 dan semakin marak sejak dua dasawarsa terakhir.

Berbagai ahli ekonomi muslim memberikan definisi ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Yakni ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islami di sini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-qur'an dan sunnah nabi. Dengan pengertian seperti ini maka istilah yang juga sering digunakan adalah ekonomi Islam.

Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah masyarakat muslim atau Negara muslim sendiri. Artinya ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau

Negara muslim di mana nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan. Namun, pendapat lain tidak memberikan pembatasan seperti ini, melainkan lebih menekankan terhadap perspektif Islam tentang masalah ekonomi pada umumnya. Dengan kata lain, titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah pada bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum.<sup>42</sup>

b. Landasan Hukum Ekonomi Islam

1) Al-Qur'an

Sumber hukum dalam manajemen Islam yang pertama adalah Al-qur'an. Al-qur'an merupakan sumber petunjuk bagi kehidupan manusia. Petunjuk Al-qur'an itu dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, pertama, ada ayat-ayat yang sudah mengatur hukum secara jelas atau eksplisit dan terinci yang tidak memungkinkan untuk penafsiran lain, namun hal ini berlaku dalam jumlah yang sangat terbatas. Kedua, ayat-ayat Al-qur'an yang secara implisit mengatur dan menjelaskan secara garis besar saja. Ayat yang demikian ini tentu masih memerlukan penjelasan, penafsiran, dan penjabaran secara rinci oleh nabi SAW dan para pengikutnya.

---

<sup>42</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi ...*, H. 16-19

Kedudukan Al-qur'an sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka apabila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari penyelesaiannya dari Al-qur'an. Selama hukumnya dapat diselesaikan dengan Al-qur'an, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain di luar Al-qur'an.

Kekuatan hujjah Al-qur'an sebagai sumber dan dalil hukum syariah termasuk di dalamnya syariah perekonomian terkandung dalam ayat Al-qur'an yang memerintahkan umat manusia mematuhi Allah SWT. Hal ini disebutkan lebih dari 30 kali dalam Al-qur'an. Perintah mematuhi Allah itu berarti perintah mengikuti apa pun yang difirmankanNya dalam Al-qur'an.

## 2) As-Sunnah

As-Sunnah secara harfiah berarti cara, adat istiadat, kebiasaan hidup yang mengacu pada kepada perilaku nabi Muhammad SAW yang dijadikan teladan. Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah "apa-apa yang diriwayatkan dari nabi Muhammad saw, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat nabi".

Dasar hukum hadits atau sunnah sebagai rujukan setiap persoalan termasuk bidang manajemen setelah Al-qur'an adalah surah Al-Hasyr (59):(7) yang artinya "Apa yang Rasulullah berikan kepada kalian berupa harta, atau apa yang Rasulullah syariatkan, maka ambillah ia, dan apa yang Rasul larang kalian untuk mengambil dan melakukannya, maka hentikanlah."

Abdul Mannan (1993) menegaskan bahwa kini tiba saatnya untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hadits tidak semata-mata dalam bentuk harfiah, tetapi juga dalam jiwanya. Penafsiran hadits dan sunnah harus memerhatikan perspektif sejarah, oleh karena itu dalam suatu masyarakat yang berkembang secara cepat, penafsiran kitab suci Al-qur'an dan As-sunnah harus memenuhi tuntunan bagi pemahaman dan tidak untuk formalisme semata.

### 3) Ijma

Pengertian ijma menurut istilah ahli ushul fiqh adalah kesepakatan para imam mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum *syara'* tentang suatu masalah. Pembeneran terhadap ijma sebagai hukum, dapat ditemukan dalam Al-qur'an maupun hadits. Di dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah (2):(143) dinyatakan

:”dan demikian pula kami telah menjadikanmu umat yang adil” sementara di dalam hadits dinyatakan yang artinya “umatku tidak akan bersepakat untuk menyetujui kesalahan.”

Ijma adalah suatu prinsip penetapan hukum, yang muncul sebagai akibat dari penalaran yang dilakukan atas suatu peristiwa hukum yang berkembang dengan cepat akibat perubahan fenomena masyarakat. Sehingga, suatu masyarakat Islam yang tetap ingin mengikuti perkembangan dunia modern harus memberikan bentuk atau landasan hukum kepada ijma.

#### 4) Qiyas

Secara bahasa qiyas berarti mengukur dan menyamakan sesuatu hal dengan hal lain yang sudah ada. Sedangkan secara istilah, qiyas artinya menyamakan hukum sesuatu yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-qur’an dan hadits dengan hal lain yang sudah ada ketentuannya dalam Al-qur’an dan hadits karena adanya persamaan penyebab.

Dalil atau petunjuk yang membolehkan qiyas sebagai landasan hukum dalam fiqh Islam termasuk fiqh mu’amalah adalah dalam surah An-Nisa (4):(59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ  
فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah iakepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(QS. An-Nisa (4):(59)).<sup>43</sup>

#### c. Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi berdasarkan syariah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini.<sup>44</sup> Kehadiran ekonomi syariah tidak disebabkan oleh sistem ekonomi kapitalis yang memiliki banyak kelemahan dan ketidakadilan. Ekonomi Islam datang karena tuntutan dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Dalam kehidupan ekonomi, Islam telah memiliki sistem ekonomi tersendiri sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT

---

<sup>43</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*,(Jakarta: Erlangga, 2012) H.17-22

<sup>44</sup>Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras Dan IAIN Bengkulu), H. 1

dalam Al-qur'an dan penjabarannya melalui As-sunnah Rasulullah SAW.

Said As'ad Marthon mengemukakan bahwa selain sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), ekonomi syariah dibangun atas empat karakteristik, yaitu pertama, dialektika nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. Sistem ekonomi kontemporer hanya konsen terhadap nilai yang dapat meningkatkan *utility* saja, hanya terfokus pada nilai materialisme saja, sedangkan ekonomi syariah selalu menekankan kepada nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang sesama individu dan masyarakat; kedua, kebebasan berekonomi dan arti sistem ekonomi Islam tetap membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan dalam bertransaksi sepanjang dalam koridor syariah; ketiga, dualisme kepemilikan, pada hakikatnya pemilik alam semesta beserta isinya hanya milik Allah semata. Manusia hanya sebagai wakil Allah dalam memakmurkan dan menyejahterakan bumi. Kepemilikan oleh manusia merupakan derivasi atas kepemilikan Allah yang hakiki (*istikhlaf*), oleh karena itu setiap kegiatan ekonomi yang diambil oleh manusia demi kemakmuran alam semesta tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah SWT; dan keempat, menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Terhadap dua hal ini tidak boleh dikotomi

antara yang satu dengan yang lain, dalam pengertian bahwa kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, atau sebaliknya. Dalam mewujudkan kemaslahatan ini, Negara mempunyai hak intervensi apabila terjadi eksploitasi atau kezaliman dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan itu. Prinsip-prinsip ekonomi Islam telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-qur'an. Ahmad Azhar Basyir menarik beberapa prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, antara lain:

- 1) Manusia adalah makhluk pengemban amanah Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi dan diberi kedudukan sebagai *khalifah* (wakil-Nya) yang wajib melaksanakan petunjuk-Nya.
- 2) Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan dituntut kepadanya untuk taat terhadap amanat Allah. Allah adalah pemilik mutlak atas semua ciptaan-Nya.
- 3) Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya didunia ini.
- 4) Kerja adalah sesuatu yang harus menghasilkan (produksi).
- 5) Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan haram.

- 6) Hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya.
- 7) Hak manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial.
- 8) Harta jangan sampai beredar dikalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian social berupa anjuran berbagai macam sedekah.
- 9) Harta difungsikan bagi kemakmuran bersama, tidak hanya ditimbun tanpa menghasilkan sesuatu secara halal.
- 10) Harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan sesaat yang melampaui batas.

Di samping itu, sebagian pakar hukum ekonomi Islam menambahkan beberapa prinsip lain, yakni:

- 1) Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dilarang untuk melakukan hal-hal yang *mubadzir*, harus dilaksanakan secara berimbang.
- 2) Dalam mencapai kebahagiaan di dunia ini manusia hendaknya melakukan tolong menolong dalam kebaikan, jangan bertolong-tolongan atas perbuatan yang tidak baik.
- 3) Dalam segala kerja sama nilai-nilai keadilan haruslah ditegakkan.

- 4) Nilai kehormatan manusia harus dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan kebutuhan hidup.
- 5) Campur tangan Negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi dalam mencapai keadilan sosial masyarakat.<sup>45</sup>

Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia, untuk hal-hal tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream, seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Namun, dalam banyak hal terkait dengan keuangan.<sup>46</sup> Menurut Adiwarmanto Azwar Karim, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain yaitu:

#### 1. Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab (2009: 410) menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa

---

<sup>45</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), H. 31-36

<sup>46</sup> Mursal, *IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Volume 1 Nomor 1, (Sumatera Barat : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Maret 2015, H. 2

kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (Q.S. 6:163). Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-Tuhanan yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah.

Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain. Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalah antisipasi segala bentuk

monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja.

## 2. Prinsip Keadilan

Kata adil berasal dari kata Arab/‘*adl* yang secara harfiah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatunya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Pembahasan tentang adil merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian serius dari para ulama. M. Quraish Shihab, dalam buku Wawasan Al-Qur’an (2009: 111) ketika membahas perintah penegakan keadilan dalam Al-qur’an mengutip tiga kata yakni *al-‘adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Penggunaan kata *al-qisth* dan *al-mizan* digunakan Al-qur’an dalam surah Ar-Rahman/55: 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ( ) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ( )  
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan Allah telah ditinggika-Nya dan dia meletakkan neraca keseimbangan (keadilan). Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan

tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS.Ar-Rahman (55: 7-9)).

Dalam operasional ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai falah (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-syai` fi mahallih*). Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, dan haram.

### 3. *Khilafah* (Pemerintahan)

Dalam Al-qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: “setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip

kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.

Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syariah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. Status khalifah atau pengembal amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan oleh

Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintah untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memaafkan keterampilan mereka masing-masing.

#### 4. *Nubuwwah* (Kenabian)

Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia. tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal- muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat.

Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah *Sidiq* (benar, jujur), *amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), *fathonah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan *tabligh* (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

#### 5. *Ma'ad* (Return/Sejahtera)

*Ma'ad* adalah "kebangkitan" tetapi secara

harfiah *ma'ad* berarti "kembali". Pengertian tersebut berkaitan dengan surah Al- Alaq ayat 8 "dan kita semua akan kembali kepada Allah". Hal ini juga jelas bahwasannya kita tidak boleh terobsesi oleh kenikmatan di dunia saja terlebih pengelolaan ekonomi yang semakin berkembang, melainkan harus mengingat tujuan kita di akhirat nanti dan mengamalkan apa yang Maha Esa perintahkan dari sekarang. Namun, makna *ma'ad* disini adalah hasil dari kegiatan ekonomi Islam itu sendiri. Karena pada ada dasarnya, motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan/profit/laba. Dalam Islam, ada laba/keuntungan di dunia dan ada laba/keuntungan di akhirat.

Selain pemaparan di atas, prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam mencakup antara lain yaitu :

- 1) Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah Iman, menegakkan akal pada landasan iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal/pikiran. Jangan biarkan akal/pikiran terlepas dari landasan Iman. Dengan demikian prinsip utama ekonomi Islam itu bertolak kepada kepercayaan/keyakinan bahwa

aktifitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syariah Allah dan bertujuan akhir untuk Allah.

- 2) Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong menolong. Islam menganjurkan kasih sayang antar sesama manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah.
- 3) Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur di bumi ini.
- 4) Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang, juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik mutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, *shadaqah*,

*infaq* dan sebagainya.<sup>47</sup>

Aturan Islam tentang keuangan (ekonomi) lebih banyak bersifat umum. Hal ini memberikan peluang dan ruang bagi umat Islam untuk mengembang kreasinya di berbagai bidang ekonomi. Penekanan Al-qur'an dan hadis hanya kepada substansi yang terkandung di dalam aktivitasnya serta sasaran yang akan dicapai. Prinsip-prinsip syariah (muamalah) terkait dengan ekonomi dan keuangan, bertujuan memberi kemaslahatan yang seimbang secara holistik; mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa yang akan datang, serta dunia dengan akhirat. Untuk mencapai kemaslahatan yang seimbang dan holistik dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang merupakan tujuan ekonomi dalam Islam, Islam memberi rambu-rambu yang jelas dalam melakukan interaksi dan transaksi. Misalnya, kegiatan ekonomi dilandasi tauhid, adil, asas kebolehan dan kebebasan, berorientasi pada kemaslahatan, bebas dari riba (eksploitasi manusia), jelas; objek, harga, dan nilainya.<sup>48</sup>


---

<sup>47</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), H. 17-24

<sup>48</sup> Mursal, *IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Volume 1 Nomor 1,



## B. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Desa Pulau Panggung**

Desa Pulau Panggung adalah salah satu desa tua, yang ada di Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Sebuah Kecamatan yang telah dua kali dimekarkan yaitu Kecamatan Jarai Lalu Kecamatan Pajar Bulan.

Menurut cerita tetua desa, nenek moyang Desa Pulau panggung bernama Tanuli. Tanuli merupakan penduduk asli dari suku besemah. Ia memiliki 3 saudara lainnya. Keempat saudara ini sama-sama suka menjelajah dari daerah ke daerah. Sehingga Tanuli tiba di pulau sumatera bagian selatan hingga akhirnya ia menikah dengan Gintan dan mereka memilih untuk menetap di Desa Pulau Panggung. Sementara ketiga lainnya memilih untuk menetap di provinsi Bengkulu bagian Selatan. Tidak heran bahwa bahasa Desa Pulau Panggung sedikit memiliki kesamaan dengan bahasa di daerah Bengkulu bagian selatan. Asal mula dinamakan Desa Pulau Panggung, karena desa ini dikelilingi oleh sungai, sehingga jika dilihat dari atas desa ini terlihat seperti pulau dengan aliran air sungai disekitarnya. Kebiasaan masyarakat desa membangun rumah “Panggung”, yaitu rumah yang tinggi, dengan bagian depan rumah (teras) berbentuk panggung. Sehingga dinamakanlah desa ini Desa Pulau Panggung.

Desa Pulau Panggung juga menjadi wilayah yang mengalami penjajahan di masa penjajahan Belanda dan Jepang. Karena desa ini memiliki hasil pertanian berupa kopi dan padi yang melimpah, sehingga desa ini menjadi pusat perhatian para tentara sekutu untuk merampas hasil panen masyarakat setempat. Pada masa penjajahan di Desa Pulau Panggung telah dipimpin seorang Depati. Setelah kepemimpinan Depati berubah menjadi Kades. Dalam perkembangannya pemerintah Desa Pulau Panggung, dapat di jelaskan susunan orang-orang yang pernah memimpin desa ini sebagai berikut:

1. Dawi (1970- 1975).
2. Nani (1975- 1990).
3. Tantawi (1990-2000).
4. Nikpin (2000-2005).
5. Tanawi (2005-2015).
6. Irawan (2015-2020).
7. Hansip (PJS) (2020- sekarang).<sup>49</sup>

#### B. Kondisi Geografis

Luas Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat secara keseluruhan adalah 486,163 Ha. Secara administratif Desa Pulau Panggung terdiri dari 4 (empat) dusun dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Bumi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pajar Bulan

---

<sup>49</sup> Samsul, *Jurai Tue (Tetua Desa)*, wawancara pada tanggal 30 Desember 2020

Luas wilayah secara keseluruhan adalah 486,163 Ha. meliputi: pemukiman penduduk 3,163 Ha, tanah sawah 33 Ha, tanah kebun kopi 350 Ha, dan lahan belum produktif 100 Ha.<sup>50</sup>

### C. Personil Desa

Tabel 3.1. Perangkat Desa Pulau Panggung

No	Nama	Jabatan
1	Hansip	Kepala Desa
2	Minarti	Sekretaris Desa
3	Peni	Bendahara Desa
4	Tanti Nurista	Ketua BPD
5	Rustamal	Ketua Adat
6	Lili Purnama Sari	Kadus I
7	Paria	Kadus II
8	Diding	Kadus III
9	Indri Kusuma	Kadus IV

Sumber: Data Kantor Desa Pulau Panggung 2020

### D. Keadaan Penduduk

Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat terbagi menjadi 4 dusun yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus). Ketiga dusun tersebut yaitu Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4.

Jumlah penduduk Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat tahun 2020 berjumlah 276 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri

<sup>50</sup> Data Rencana Kerja Pembangunan Desa Pulau Panggung Tahun 2018

dari 1.017 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Desa Pulau Panggung

No	Penduduk	Jumlah jiwa
1	Laki-laki	452
2	Perempuan	565

Sumber: Data Kantor Desa Pulau Panggung 2020

Dari tabel di atas jumlah penduduk Desa Pulau Panggung 1.017 tetapi penduduk Desa Pulau Panggung lebih banyak jumlah wanita dibandingkan jumlah laki-laki.

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Dilihat Dari Dusun Ke Dusun

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV
Jiwa	231	327	184	275
KK	66	87	48	75

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Pulau Panggung

Dari tabel di atas jumlah penduduk Desa Pulau Panggung dilihat dari dusun ke dusun yang sangat banyak penduduknya yaitu di dusun II berjumlah 327 orang, 87 Kartu Keluarga sedangkan dusun I berjumlah 231 orang, 66 Kartu Keluarga, dusun III berjumlah 184 orang, 48 Kartu Keluarga, dan Dusun IV berjumlah 275 orang dengan 75 KK.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Data Kantor Kepala Desa Pulau Panggung Tahun 2020

## E. Struktur Perekonomian Desa

Mata pencaharian masyarakat Desa Pulau Panggung sebagian besar

adalah petani kopi dan padi sebagai berikut :

### 1. Data Lahan Pertanian

Tabel 3.4. Data Lahan Petani

No	Sektor Pertanian	Luas
1	Kopi	350 Ha
2	Sawah	33 Ha
3	Lahan Belum Produktif	100 Ha
Jumlah		483 Ha

Sumber: Data RKP Desa Tahun 2019

Dari tabel di atas wilayah Desa Pulau Panggung ada dua macam lahan pertanian yaitu kebun kopi dan sawah tetapi yang sangat banyak lahan pertanian di Desa Pulau Panggung yaitu kebun kopi yang berjumlah 350 Ha.<sup>52</sup>

### 2. Data Sumber Ekonomi Lain

Tabel 3.5. Data Sumber Ekonomi Lain

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Pedagang	55 Orang
2	Ojek	25 Orang

<sup>52</sup> Data Rencana Kerja Pembangunan Desa Pulau Panggung Tahun 2018

3	PNS	12 Orang
4	Honorar/Karyawan Swasta	26 Orang
5	Bengkel	4 Unit
6	Pertukangan	27 Orang
7	Industri Rumah Tangga a. Mie Kuning	6 Orang
8	Usaha Penduduk Desa a. Penggilingan Kopi b. Penggilingan Padi	14 Unit 3 Unit

Sumber: Data RKP Desa Tahun 2020

#### F. Pendidikan

Desa Pulau Panggung memiliki tingkat pendidikan yang tidak dapat dikategorikan baik, karena masyarakat mayoritas tamatan SD sederajat, SLTP, dan SMA, serta ada sebagian yang telah menempuh jenjang pendidikan keperguruan tinggi di luar kota atau provinsi lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6. Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	SD	190 Jiwa
2	SMP	240 Jiwa
3	SMA	357 Jiwa
4	Sarjana	47 Jiwa

5	Pra Sekolah	103 Jiwa
6	Tidak Sekolah	80 Jiwa
Jumlah		1.017

Sumber: Data RKP Desa Tahun 2020

Dilihat dari penjelasan di atas tingkat pendidikan Desa Pulau Panggung dapat dikatakan rendah yang berpendidikan tinggi seperti sarjana atau sekolah menengah atas (SMA). Rata-rata masyarakat Desa Pulau Panggung berpendidikan SMP dan SMA, dan masih ada masyarakat Desa Pulau Panggung yang tidak sekolah.<sup>53</sup>

#### G. Agama

Penduduk Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat secara keseluruhan memeluk agama Islam. Rumah ibadah yang terdapat di Desa Pulau Panggung terdiri dari dua masjid. Dari jumlah sarana ibadah yang ada dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Pulau Panggung dikenal dengan daerah yang kuat menjalankan agamanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan ramainya tempat ibadah tersebut oleh jamaah melaksanakan berbagai macam kegiatan baik sholat berjamaah, arisan yasinan mingguan hingga perayaan hari-hari besar dan bersejarah dalam Islam. Masyarakat Desa Pulau Panggung tergolong aktif dalam kegiatan keagamaan dan masih memegang teguh adat istiadat terlihat dari adanya arisan

---

<sup>53</sup> Data Rencana Kerja Pembangunan Desa Pulau Panggung Tahun 2018

pengajian yang dibuat kelompok ibu-ibu yang aktif setiap minggunya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### A. Hasil Penelitian

Praktik utang sembako dibayar tenaga di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat sudah dilakukan sejak lama. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan narasumber yang mengatakan bahwa praktik ini sudah ada bahkan saat pertama kali dia tinggal di desa ini, karena dia merupakan pendatang dari desa lain. Bahkan penduduk desa asli menjelaskan bahwa praktik ini sudah turun temurun dilakukan dari zaman dahulu. Berikut adalah profil informan dalam penelitian ini :

Tabel 4.1. Profil Informan

No	Nama	Profesi	Usia	Keterangan
1.	Dasmi Diarti	Guru	55 Tahun	<i>Muqridh</i>
2.	Sulandri	Petani	51 Tahun	<i>Muqridh</i>
3.	Yuli Diartini	Pedagang	48 Tahun	<i>Muqridh</i>
4.	Meksi H.	Petani	29 Tahun	<i>Muqridh</i>
5.	Yaida	Petani	58 Tahun	<i>Muqridh</i>
6.	Wati	Pedagang	34 Tahun	<i>Muqridh</i>
7.	Andeska A.	Petani	31 Tahun	<i>Muqridh</i>
8.	Tessa Mareta	Pedagang	24 Tahun	<i>Muqridh</i>
9.	Metri Harliani	Pedagang	42 Tahun	<i>Muqridh</i>
10.	Iin Triananti	Honorar	31 Tahun	<i>Muqridh</i>
11.	Dimi Asnuni	Petani	35 Tahun	<i>Muqridh</i>

12.	Disna Wati	Petani	48 Tahun	<i>Muqtaridh</i>
13.	Iza Anggrahyani	Petani	27 Tahun	<i>Muqtaridh</i>
14.	Erna	Petani	39 Tahun	<i>Muqtaridh</i>
15.	Rukma	Petani	60 Tahun	<i>Muqtaridh</i>
16.	Siti Amanah	Petani	33 Tahun	<i>Muqtaridh</i>
17.	Tanti	Petani	34 Tahun	<i>Muqtaridh</i>
18.	Siti Hotiah	Petani	53 Tahun	<i>Muqtaridh</i>
19.	Lis	Petani	38 Tahun	<i>Muqtaridh</i>
20.	Mita	Petani	42 Tahun	<i>Muqtaridh</i>

*Muqridh* (pemberi utang) didominasi oleh orang-orang yang memiliki pekerjaan lain selain bertani seperti PNS dan pedagang, dimana mereka memiliki fokus pekerjaan lain selain bertani, selain itu juga keadaan ekonomi mereka bisa dikatakan lebih stabil dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja sebagai petani. Oleh karena itu profesi *muqtaridh* (pengutang) adalah petani kopi yang mendapatkan penghasilan sekali dalam setahun. Itulah mengapa mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga memutuskan untuk berutang. Selain itu, *muqtaridh* (pengutang) didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga, karena mereka adalah orang-orang yang mengurus kebutuhan akan bahan pokok sehingga mereka paham betul mengenai bahan pokok mana yang sudah habis dan yang masih ada. Hal ini juga diakui oleh *muqridh* (pemberi utang) Ibu Yaida dalam wawancara pada tanggal 20 Februari 2021.

Praktik utang piutang ini sudah sangat sering dilakukan, tidak terhitung berapa dan kapan saja waktunya karena kebutuhan pokok setiap rumah tangga itu tidak menentu kapan habis, kapan tidak terpenuhi, sehingga sulit untuk diprediksi berapa kali seseorang melakukan praktik utang sembako dibayar tenaga. Namun praktik ini umumnya banyak terjadi pada saat pertengahan tahun yaitu ketika panen kopi telah selesai, dimana masyarakat yang berprofesi sebagai petani, sudah tidak lagi memiliki pemasukan. Hal ini sesuai keterangan dari ibu Dimi Asnuni sebagai pemberi utang berdasarkan fakta yang narasumber alami sebagai pemberi utang.

Pada dasarnya utang piutang menjadi bagian praktik ibadah muamalah yang diatur sedemikian rupa dalam Islam. Utang piutang dilakukan seakan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah kehidupan masyarakat untuk saling tolong menolong. Hal ini juga menjadi dasar praktik utang sembako dibayar tenaga berdasarkan hasil wawancara dengan *muqridh* (pemberi utang), yaitu Ibu Dasmi Diarti dan bapak Andeska Apriansyah ketika ditanya alasan mengapa mereka melakukan praktik utang sembako dibayar tenaga. mereka menjawab :

“Karena ingin menolong tetangga yang kesulitan, selain itu juga saya kan berprofesi sebagai guru SD jadi tiap hari saya pergi ke sekolah untuk mengajar. Jadi saya juga

membutuhkan tenaga mereka untuk membantu saya merawat kebun kopi saya.”<sup>54</sup>

“Alasannya karena ingin membantu tetangga, tidak tega juga rasanya ketika tetangga meminta bantuan kepada saya lalu saya menolak. Walaupun profesi saya juga sebagai petani sama seperti mereka tapi kalau saya ada rezeki untuk membantu mereka ya saya bantu.”<sup>55</sup>

Berdasarkan wawancara dengan beberapa *muqtaridh* (pengutang) yang sudah beberapa kali berutang dapat diketahui bahwa dari seluruh pihak *muqridh* (pemberi utang) tersebut mempunyai mekanisme yang sama dalam praktik utang sembako dibayar tenaga yaitu:

1. *muqtaridh* (pengutang) mendatangi langsung *muqridh* (pemberi utang).<sup>56</sup>
2. *muqridh* (pemberi utang) dan *muqtaridh* (pengutang) Melakukan perjanjian terkait dengan besaran utang sembako. *muqridh* (pemberi utang) mencatat jumlah utang yang dipinjam oleh *muqtaridh* (pengutang). Pencatatan ini dilakukan langsung oleh *muqridh* (pemberi utang) dihadapan *muqtaridh* (pengutang). Hal ini dijelaskan oleh Ibu Siti Amanah yaitu

“Ya pas orang datang dan minta untuk berutang pada saat itu juga saya langsung catat, supaya tidak keliru,

---

<sup>54</sup> Dasmi Diarti, *Muqridh (Pemberi Utang)*, Wawancara Tanggal 19 Februari 2021

<sup>55</sup> Andeska Apriansyah, *Muqridh (Pemberi Utang)*, Wawancara Tanggal 23 Februari 2021

<sup>56</sup> Erna, *Muqtaridh (Pengutang)*, Wawancara Tanggal 19 Februari 2021

saya kan juga orangnya pelupa. jadi untuk antisipasi supaya tidak ada masalah di kemudian hari.”<sup>57</sup>

Sama halnya dengan keterangan dari ibu Iin Triananti yaitu

“Ya setiap orang yang berutang langsung dicatat, memang sudah disediakan buku khusus. Saya kan punya warung manisan jadi yang berutang juga banyak, itulah sebabnya harus dicatat supaya ada bukti.”<sup>58</sup>

Dengan adanya bukti tertulis, Keterlibatan saksi dalam berakad bukanlah suatu keharusan. Sebagaimana keterangan Ibu Yuli Diartini dalam wawancara berikut

“Tidak ada saksi juga tidak apa-apa. Namanya dengan tetangga juga kita sudah saling percaya. Paling kalau suami atau anak saya lihat ada yang berutang ya secara tidak langsung mereka juga sudah menjadi saksi, kadang juga peminjam tidak datang sendiri, tapi bawa teman, jadi temannya bisa jadi saksi juga.”<sup>59</sup>

### 3. *muqridh* (pemberi utang) dan *muqtaridh* (pengutang)

Melakukan perjanjian terkait dengan waktu pembayaran, dalam hal ini, ada dua cara yang diterapkan oleh *muqridh* (pemberi utang), yaitu sebagai berikut :

- a. *muqridh* (pemberi utang) langsung menetapkan waktu pembayaran pada saat *muqtaridh* (pengutang) datang untuk berutang.

---

<sup>57</sup> Siti Amanah, *Muqridh (Pemberi Utang)*, Wawancara Tanggal 19 Februari 2021

<sup>58</sup> Iin Triananti, *Muqridh (Pemberi Utang)*, Wawancara Tanggal 19 Februari 2021

<sup>59</sup> Yuli Diartini, *Muqridh (Pemberi Utang)*, Wawancara Tanggal 22 Februari 2021

b. *muqridh* (pemberi utang) tidak langsung menetapkan waktu pembayaran pada saat *muqtaridh* (pengutang) datang untuk berutang. *muqridh* (pemberi utang) akan memberi tahu *muqtaridh* (pengutang) mengenai waktu pembayaran 1-3 hari sebelum waktu pembayaran. Oleh sebab itu sering kali terjadi penundaaan pembayaran, karena *muqtaridh* (pengutang) sudah memiliki janji untuk bekerja di lahan milik orang lain sebelumnya. Hal inilah yang menjadi satu-satunya kendala dalam praktik utang sembako dibayar tenaga, hal ini diketahui sesuai dengan hasil wawancara kepada *muqridh* (pemberi utang) dan *muqtaridh* (pengutang).

“Kadang pengutang suka menunda pembayaran karena alasan ia sedang bekerja di kebun milik orang lain. Jadi, untuk pembayaran utang dengan tenaga ini, saya perlu untuk memastikan pembayar bersedia membayar utangnya tepat waktu, atau tidak molor.”<sup>60</sup>

“Ada tapi tidak sering. Biasanya kendalanya adalah masalah waktu untuk membayar utang tersebut, kadang pemberi utang menunda waktu pembayaran ada juga yang bahkan mempercepat waktu pembayaran dari perjanjian awal. Itu saja sih kendalanya. Kadang juga suka memberi tahunya dadakan padahal sebelumnya saya udah punya janji untuk bekerja di kebun orang lain. Tapi ini tidak menjadi masalah yang besar karena kami bisa mengatur waktunya kembali, kadang pemberi utang juga memaklumi, ya namanya juga tetangga.”<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Sulandri, *Muqridh (Pemberi Utang)*, Wawancara Tanggal 25 Februari 2021

<sup>61</sup> Disna Wati, *Muqtaridh (Pengutang)*, Wawancara Tanggal 22 Februari 2021

Islam mengatur kegiatan muamalah dengan baik yang tertulis di dalam Al-qur'an. Salah satunya yaitu tentang utang piutang. Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut :

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُمْضِعْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”(QS. At-Taghaabun (64):(17))

Praktik utang sembako dibayar tenaga tidak termasuk ke dalam transaksi muamalah yang dilarang oleh agama Islam. Hal ini diketahui karena tidak adanya selisih harga yang dilakukan oleh pemberi utang kepada si pengutang. Hal ini dijelaskan secara rinci dalam wawancara bersama dengan Ibu Wati sebagai pemberi pinjaman sebagai berikut

“Ya harga yang kita kasih setara dengan nilai tenaga yang mereka keluarkan. Karena hitungan upah buruh harian itu Rp.35.000/hari. jadi jumlah sembako yang saya utangkan disamakan harganya. Biasanya dengan 1 hari tenaga kerja sembako yang didapat adalah gula 2,5 Kg (dengan harga Rp. 13.000/Kg, jadi totalnya sudah Rp.32.500, sisa Rp.2.500 lagi saya tambahkan dengan sabun mandi atau sabun detergen yang seharga Rp.2.500. Begitupun dengan minyak sayur atau kebutuhan pokok lainnya, semuanya disesuaikan harganya.”<sup>62</sup>

Hal ini juga diakui oleh Ibu Iza Anggrayani sebagai peminjam bahwa tidak ada selisih harga sama sekali, seperti yang ia terangkan dalam wawancaranya berikut

---

<sup>62</sup> Wati, *Muqridh (Pemberi Utang)*, Wawancara Tanggal 25 Februari 2021

“Jumlah harganya sama, mau kita bekerja sebagai buruh harian dengan mengambil upah uang, atau kita berutang sembako dengan membayar menggunakan tenaga kerja. Hitungannya tetap sama Rp.35.000. Mengapa saya sering kali lebih memilih untuk mengambil sembako daripada uang, ya karena kalau saya mengambil uang nanti kebutuhan sembako dirumah saya jadi gagal terpenuhi lagi karena kebutuhan lainnya seperti uang jajan anak-anak. Kalau saya langsung ambilkan dengan sembako jadinya kan kebutuhan rumah tangga yang saya perlukan langsung saya dapat.”<sup>63</sup>

Dalam Islam larangan mengambil manfaat dalam utang piutang pernah diriwayatkan oleh Ubay bin Ka’ab dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya: “Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik ini tidak memenuhi unsur pelanggaran, baik itu dari sudut pandang agama maupun sudut pandang undang-undang. Praktik ini membuat hubungan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat menjadi terjalin dengan baik, karena unsur tolong menolong didalamnya. Selain itu, praktik utang sembako dibayar tenaga bisa membantu *muqtaridh* (pengutang) dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangganya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi *muqtaridh* (pengutang). *muqridh* (pemberi utang) terbantu dengan tenaga kerja yang dikeluarkan oleh *muqtaridh* (pengutang). Dalam

---

<sup>63</sup> Iza Anggrayani, *Muqtaridh (Pengutang)*, Wawancara Tanggal 22 Februari 2021

praktik ini, terdapat kendala yaitu masalah waktu pembayaran. Akan tetapi, bagi masyarakat Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat hal ini tidaklah menghilangkan sisi baik dari adanya praktik utang sembako dibayar tenaga. Seperti yang disebutkan oleh Ibu Tessa Mareta, yaitu :

“Keterlambatan waktu pembayaran bukanlah persoalan yang besar, yang penting juga tetap dibayar. Sebetulnya bukan salah dari peminjamnya juga, tapi kadang saya sebagai pemberi utang yang kadang suka memberi tahu dadakan pengutang untuk bekerja di lahan kebun milik saya. Jadi kalau pengutang tidak bisa membayar ya tinggal disepakati saja di lain hari.”<sup>64</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Praktik Utang Sembako Dibayar Tenaga

Praktik utang sembako dibayar tenaga adalah kegiatan *muamalah* yang sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat. Praktik ini dilakukan oleh 2 pihak yaitu *muqtaridh* (pengutang) dan *muqridh* (pemberi utang). Praktik yang didasari oleh rasa tolong menolong antar masyarakat ini diawali dari ketidakmampuan satu pihak yaitu *muqtaridh* (pengutang) untuk membeli bahan pokok, sehingga memutuskan untuk berutang kepada pihak lainnya *muqridh* (pemberi utang). Kondisi keuangan yang minim sangat tidak memungkinkan jika utang sembako

---

<sup>64</sup> Tessa Mareta, *Muqridh (Pemberi Utang)*, Wawancara Tanggal 19 Februari 2021

tersebut harus dibayar dengan uang. Oleh karena itu, dalam akad disepakati oleh kedua belah pihak bahwa cara yang ditempuh dalam pelunasan utang sembako tersebut adalah menggunakan tenaga. Tenaga yang dikeluarkan oleh *muqtaridh* (pengutang) disesuaikan dengan harga sembako yang diutangkan. Akad dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat akad dalam ekonomi Islam. Dimana kedua belah pihak telah termasuk orang yang baligh, berakal sehat, *mumayiz*, serta memiliki hak legalitas terhadap objek yang diakadkan. Akad diperkuat dengan adanya akad tertulis yang ditulis oleh *muqridh* (pemberi utang) di hadapan *muqtaridh* (pengutang) sehingga dapat meminimalisir resiko yang tidak diinginkan di kemudian hari.

## 2. Pandangan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat peraturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Islam memosisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara

keseluruhan. *Falah* hanya akan diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh (*kaffah*).<sup>65</sup>

Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain yaitu:

a) Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab (2009: 410) menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Seperti yang tertera pada data, bahwasannya seluruh masyarakat Desa Pulau Panggung yang menjadi pelaku praktik utang sembako dibayar tenaga beragama Islam. Maka dari itu, keyakinan akan Allah SWT sudah tertanam di diri masing-masing pelaku.

b) Prinsip Keadilan

Seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-syai` fi mahallih*).

---

<sup>65</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), H. 13-16

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur riba, *maysir*, *gharar*, dan haram.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tidak adanya unsur penambahan atau riba dalam praktik utang sembako dibayar tenaga. Dimana *muqridh* (pemberi utang) dan *muqtaridh* (pengutang) mendapatkan hak mereka secara merata. Harga yang mereka utangkan dengan upah buruh harian sama. Tidak ada selisih sepeser pun sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya praktik ini. Maka dapat dikatakan bahwa praktik utang sembako dibayar tenaga di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat adalah praktik muamalah yang adil sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

#### c) Prinsip Pemerintahan

Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syariah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. Praktik utang sembako dibayar

tenaga di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat dilandasi oleh peraturan pemerintah yaitu undang-undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang (UUKPKPU) dan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qardh.

d) Prinsip Kenabian

Sifat-sifat utama Rasulullah yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah *Sidiq* (benar, jujur), amanah (dapat dipercaya), *fathanah* (cerdas) dan *tabligh* (keterbukaan). Jika dianalisis dari hasil wawancara dengan narasumber mengenai pelaksanaan akad, narasumber mengatakan bahwa keterlibatan saksi tidak diperlukan karena adanya sifat jujur dan rasa saling percaya satu sama lain, keterbukaan dalam hal pencatatan atau penulisan akad menjadi bukti bahwa keempat sifat Rasulullah telah dimiliki dan diteladani oleh masyarakat pelaku praktik utang sembako dibayar tenaga.

e) Prinsip Kesejahteraan (*Return*)

Pada dasarnya, motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan/profit/laba. Dalam Islam, ada laba/keuntungan di dunia dan ada laba/keuntungan di akhirat. Adapun keuntungan yang

didapatkan oleh kedua belah pihak dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pihak *muqridh* (pemberi utang) mendapatkan keuntungan berupa bantuan tenaga kerja dari *muqtaridh* (pengutang) dalam merawat kebunnya.
2. *muqtaridh* (pengutang) mendapatkan keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhan sembako yang ia butuhkan.

Selain kelima prinsip diatas, prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur dalam praktik utang sembako dibayar tenaga di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong menolong. Islam menganjurkan kasih sayang antar sesama manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan utang piutang ini berawal dari keadaan perekonomian *muqtaridh* (pengutang) yang memerlukan bantuan dari pihak *muqridh* (pemberi utang) dalam hal pemenuhan kebutuhan pokoknya yaitu berupa sembako. Sehingga dengan keterbatasan tersebut dan kemampuan *muqridh* (pemberi utang), timbullah rasa untuk saling membantu diantara kedua belah pihak. Dalam praktik ini bukan hanya *muqtaridh* (pengutang) yang mendapatkan pertolongan, tetapi pihak *muqridh* (pemberi utang) juga memperoleh bantuan tenaga

kerja dari *muqtaridh* (pengutang). Adanya praktik ini membuat hubungan persaudaraan antar masyarakat semakin terjalin dengan baik.

Penundaan pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya. Pemberian PKPU kepada debitur dimaksudkan agar debitur yang berada dalam keadaan insolvensi (ketidakmampuan membayar), mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan maupun sebagian atas utangnya ataupun melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar debitur tidak sampai dinyatakan pailit. Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa selama PKPU berlangsung, maka terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit. Hukum menunda pembayaran utang dapat di bagi menjadi 2, yaitu:

- a. Hukum menunda pembayaran utang adalah haram, jika orang yang berutang tersebut telah mampu membayar utang dan tidak memiliki *udzur* yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan utang memintanya atau setelah jatuh tempo. Dalilnya adalah

sabda Rasulullah:

مطل الغني ظلم و اذا أتبع أحدكم على مليء فليتبعض

Artinya: “Penundaan (Pembayaran utang) oleh orang yang kaya (mampu) merupakan penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya (mampu) maka hendaklah ia menerimanya”. (HR. Abu Dawud).

- b. Hukum menunda pembayaran utang adalah mubah, apabila orang yang berutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya, misal uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2):(280)).<sup>66</sup>

Berdasarkan keterangan narasumber dari hasil penelitian, penundaan pembayaran yang biasanya dilakukan

---

<sup>66</sup> Suwardi, *Hukum Dagang Suatu Pengantar*, (Deepublish, 2015), H. 143-147

oleh beberapa *muqtaridh* (pengutang) dengan alasan sudah memiliki janji sebelumnya untuk bekerja di lahan milik orang lain tidaklah termasuk ke dalam perbuatan zhalim. Karena penundaan tersebut dilakukan karena yang bersangkutan berhalangan untuk membayar utangnya bukan sengaja untuk menolak atau menunda. Maka hukum penundaan pembayaran utang sembako yang dibayar dengan tenaga di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat adalah mubah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dengan berpijak pada uraian bab pertama sampai keempat dan merujuk pada rumusan masalah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik utang sembako dibayar tenaga diawali dari ketidaksanggupan *muqtaridh* (pengutang) untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga ia memutuskan untuk berutang, agar kebutuhan pokoknya tetap terpenuhi. Kondisi keuangan yang minim sangat tidak memungkinkan jika utang sembako tersebut harus dibayar dengan uang. Maka dari itu, digunakanlah tenaga untuk melunasi hutang tersebut.
2. Praktik utang sembako dibayar tenaga di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang pertama, tauhid. Hal ini dibuktikan bahwa semua masyarakat Desa Pulau Panggung adalah muslim. Kedua, keadilan, yang diwujudkan dengan kesetaraan antara harga dengan tenaga yang dibayarkan. Ketiga, pemerintahan. Praktik ini dilandasi oleh peraturan pemerintah yaitu Undang-undang Fatwa DSN MUI. Keempat, kenabian. Prinsip ini ditunjukkan melalui kejujuran, rasa saling percaya, kepedulian antara kedua belah pihak. Terakhir, prinsip

kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*). Dalam praktiknya, kesejahteraan dunia diraih dengan tercukupinya kebutuhan bahan pokok *muqtaridh* (pengutang) dan terbantunya pekerjaan *muqridh* (pemberi utang) dengan tenaga dari *muqtaridh* (pengutang). Kesejahteraan akhirat dicapai dengan penerapan keempat prinsip diatas, serta asas persaudaraan dan tolong menolong yang menjadi dasar dilakukannya praktik utang sembako dibayar tenaga di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.

#### B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dengan disusunnya skripsi ini, semoga antara kedua belah pihak yaitu pihak yang berutang dan pihak yang memberi utang tetap melakukan praktik ini dengan prinsip saling tolong-menolong, dan rasa saling membutuhkan agar ikatan persaudaraan antar masyarakat tetap terjalin dengan baik.
2. Untuk meminimalisir penundaan dalam membayar maka penulis menyarankan untuk pihak *muqridh* (pemberi pinjaman) menyepakati hari pembayaran di awal perjanjian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Rukyal. *Penerapan Konsep Al-Qardh Pada Kelompok Banjar Daging Di Kabupaten Lombok Tengah*, Volume IX, Nomor 2. Desember 2017.
- Amanah, Siti. *Muqridh (Pemberi Utang)*. Wawancara Tanggal 19 Februari 2021.
- Anggrayani, Iza. *Muqtaridh (Pengutang)*. Wawancara Tanggal 22 Februari 2021.
- Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
- Apriansyah, Andeska. *Muqridh (Pemberi Utang)*. Wawancara Tanggal 25 Februari 2021
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Cahyadi, Ady. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen: Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam*. Vol. 4 No. 1. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2014.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Data Kantor Kepala Desa Pulau Panggung. 2020.
- Data Rencana Kerja Pembangunan Desa Pulau Panggung. 2018.
- Diarti, Dasmi. *Muqridh (Pemberi Utang)*. Wawancara Tanggal 19 Februari 2021.
- Diartini, Yuli. *Muqridh (Pemberi Utang)*. Wawancara Tanggal 22 Februari 2021.

- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.
- Erna. *Muqtaridh (Pengutang)*. Wawancara Tanggal 19 Februari 2021.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras Dan IAIN Bengkulu.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Harahap, Lisma Yanti dkk. *Hukum Pelaksanaan Pelunasan Utang Piutang Dengan Menggunakan Tenaga Menurut Imam Malik (Studi Kasus Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)*. Vol 1 No.1. Medan: UIN Sumatera Utara. 2019.
- Harliani, Metri. *Muqridh (Pemberi Hutang)*. Wawancara Tanggal 15 Februari 2021.
- Hidayati, Nurul., Agus Saron. *Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru*. Vol. 12 No. 2. Semarang: Universitas Diponegoro. 2019.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga. 2013.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Sembilan\\_bahan\\_pokok](https://id.wikipedia.org/wiki/Sembilan_bahan_pokok)
- Lubis, Suhrawardi K.. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia. 2013.
- Mareta, Tessa. *Muqridh (Pemberi Utang)*. Wawancara Tanggal 19 Februari 2021.
- Mursal. *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*. Volume 1 Nomor 1. Sumatera Barat : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Maret 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Cet-1. Jakarta: Amzah. 2010.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2014.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2010.
- Samsul. *Jurai Tue (Tetua Desa)*. Wawancara. Pulau Panggung. 30 Desember 2020.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2009.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress. 2014.
- Sukma, Febri Annisa, *et.al*. *Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya*. Bandung: Universitas Islam Bandung. 2019.
- Sulandri. *Muqridh (Pemberi Utang)*. Wawancara Tanggal 25 Februari 2021.
- Suwardi. *Hukum Dagang Suatu Pengantar*. Deepublish. 2015.
- Triananti, Iin. *Muqridh (Pemberi Utang)*. Wawancara Tanggal 19 Februari 2021.
- Wati, Disna. *Muqtaridh (Pengutang)*. Wawancara Tanggal 22 Februari 2021.
- Wati, *Muqridh (Pemberi Utang)*. Wawancara Tanggal 25 Februari 2021

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171 51172 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Lola Aprillia  
N I M : 1711130056  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. **Judul 1\***: Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Sembako Dibayar Tenaga (Studi Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)

**Latar Belakang Masalah\*\***: (Lampirkan)

**Rumusan Masalah\*\*\***: (Lampirkan)

2. **Judul 2\***: .....

**Latar Belakang Masalah\*\***: (Lampirkan)

**Rumusan Masalah\*\*\***: (Lampirkan)

3. **Judul 3\***: .....

**Latar Belakang Masalah\*\***: (Lampirkan)

**Rumusan Masalah\*\*\***: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan *Judul 1 sudah diperiksa. Silahkan lanjut ke proses berikutnya*

Pengelola Perpustakaan

*[Signature]* 3/12-20  
Ayu Yuningsih, M.E.K.

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan *Dua orang dosen pembimbing sudah setuju*

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

*[Signature]*  
Andang Sunarto, M.Kom., Ph.D.

IV. Judul Yang Disahkan

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Bengkulu, *Desember 2020*

Mahasiswa

Mengesahkan  
Kapro Ekis/Manajemen

*[Signature]*  
Desi Isnaini, M.A.

*[Signature]*

Lola Aprillia



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kedu. Lela. Pagar Dewa Bengkulu  
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lola Aprillia Program Studi : Ekonomi Syariah  
 NIM : 1711130056 Pembimbing I/II : Herlina Yustati, M.A. Ek  
 Judul Skripsi : Pandangan ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang  
 Sembako Dibayar Tenaga

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
1	Senin, 25-01-2021	Perbedaan penelitian dengan Prodi HES	Mencari Materi mengenai prinsip ekonomi Islam	2
2	Kamis, 28-01-2021	Materi Prinsip ekonomi Islam & Sistematisasi Teori	Revisi Materi dan Pembuatan pedoman wawancara	2
3	Senin, 1-02-2021	Metode penelitian dan prinsip ekonomi Islam	Revisi waktu & teknik pengumpulan data dan Revisi prinsip ekonomi Islam	2
4	Sabtu, 2-02-2021	Pedoman wawancara	Perbaiki pedoman wawancara	2
5	Senin, 15-03-2021	Bab IV & Bab V	Perbaiki penulisan kutipan wawancara, Pembahasan tidak perlu memasukkan kajian teori, & Nama informan masuk ke lampiran saja.	2

Bengkulu, 15 Maret 2021

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Desa Isngani, MA  
 NIP. 197412022006942001

Pembimbing I/II

(Herlina Yustati, MA Ek.)  
 NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kadu. Peta. Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lola Aprilia Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 191130056 Pembimbing I/II : Herlina Yustati, M.A. Ek.  
Judul Skripsi : Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik utang  
Sembako dibayar Tenaga


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
6	Rabu, 17-03-2021	Hasil Skripsi Sudal & Rawins.	ACC kepembimbing I	21

Bengkulu, 17 Maret 2021

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

  
Detti Ismiani, MA  
NIP. 197412022006042001

Pembimbing I/II

  
Herlina Yustati, M.A. Ek.  
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden, 1 m. di. Pagor, Bengkulu  
Telepon (0730) 51171, 51172, 51776 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lola Aprilia Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1711130056 Pembimbing I/II : Dr. Nurul Hak, MA  
Judul Skripsi : Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Sertako Dibayar Tenaga

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
1	01 April 2021	Rumi Model	Polnah	R
2	02 April 2021 (Kamis)	Kampuh	Senbut	R
3	05 April 2021	Pulahi	Pulahi	R
4	05 April 2021	Be I	ace	R
5	08 April 2021	Be II	ace.	R
6	11 April 2021	Be IV - V	ace	R
7	14 April 2021	—	ace	R

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Desi Isnani, MA  
NIP. 197412022006042001

Bengkulu, 14 April 2021

Pembimbing I/II

Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031003

## CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lola Aprillia  
 NIM : 1711130056  
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dred -</li> <li>- Gab &amp; membeli</li> <li>- Persepsi tindakan</li> <li>  jawa</li> <li>- Cara belajar</li> </ul>	<p style="text-align: center;">pilot</p>

Bengkulu, 22-12-20  
 Penyeminar,

  
**Andang Sunarto, M.Kom., Ph.D.**  
**NIP.197611242006041002**




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Desember 2020  
Nama Mahasiswa : Lola Aprillia  
NIM : 1711130056  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Sembako Dibayar Tenaga (Studi Di Desa Pulau Pangung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)	 Lola Aprillia	 Andang Sunarto, M.Kom., Ph.D.

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I



Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003

Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

## HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal Skripsi berjudul "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Sembako Dibayar Tenaga (Studi Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)" yang disusun oleh:

Nama : Lola Aprillia  
NIM : 1711130056  
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 22 Desember 2020 M/ 7 Jumadil-Awwal 1442 H

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan Penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat disetujui dan diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 28 Desember 2020

13 Jumadil-Awwal 1442 H

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



**Eka Sri Wahyuni, M.M.**  
**NIP. 197705092008012014**

Pembimbing Rencana TA/Penyeminar



**Andang Sunarto, M.Kom., Ph.D.**  
**NIP.197611242006041002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu

Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 0026/In.11/F.IV/PP.00.9/01/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. : 196606161995031003  
Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Herlina Yustati, MA.Ek  
NIP. : 198505222019032004  
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N a m a : Lola Aprillia  
Nim. : 1711130056  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Tugas Akhir : PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG SEMBAKO DIBAYAR TENAGA (STUDI DI DESA PULAU PANGGUNG KECAMATAN PAJAR BULAN KABUPATEN LAHAT).  
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 07 Januari 2021

Dekan

  
Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul " Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Sembako Dibayar Tenaga ( Studi Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)" yang disusun oleh:


Nama : Lola Aprillia

NIM : 1711130056

Prodi : Ekonomi Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.


Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031003

Bengkulu, Februari 2021

Pembimbing II



Herlina Yustati, MA.Ek  
NIP. 198505222019032004

## Pedoman Wawancara

### A. Pertanyaan untuk *muqridh* (pemberi pinjaman)


1. Apa alasan anda mau memberikan hutang sembako yang dibayar tenaga?
2. Apakah niat anda ketika memberi hutang adalah untuk menolong orang lain?
3. Sejak kapan anda melakukan praktik hutang sembako dibayar tenaga?
4. Siapa saja yang sering terlibat dalam praktik hutang sembako dibayar tenaga?
5. Seberapa sering anda memberikan hutang sembako dibayar dengan tenaga?
6. Bagaimana pelaksanaan akad praktik hutang sembako dibayar dengan tenaga?
7. Apakah ada ijab kabul secara tertulis?
8. Apakah praktik hutang sembako dibayar tenaga melibatkan saksi ketika akad berlangsung?
9. Apakah menurut anda praktik hutang sembako dibayar tenaga yang anda lakukan sesuai dengan ajaran agama islam?
10. Apakah menurut anda hutang sembako yang anda berikan kepada penghutang setara dengan jumlah tenaga yang dibayarkan penghutang?
11. Apakah praktik hutang sembako dibayar tenaga tidak melanggar peraturan dari pemerintah atau undang-undang?
12. Apakah anda pernah merasa dirugikan dengan adanya praktik hutang sembako dibayar tenaga?
13. Menurut anda apakah dengan memberikan hutang sembako yang dibayar dengan tenaga anda telah menolong si peminjam?
14. Apakah dengan melakukan praktik hutang sembako dibayar tenaga hubungan persaudaraan anda dengan penghutang menjadi baik?
15. Menurut pendapat anda apakah praktik yang anda lakukan membantu membangkitkan kesejahteraan bagi anda dan orang yang berhutang?

16. Apakah pernah ada kendala yang dihadapi selama praktik hutang sembako dibayar tenaga berlangsung?

B. Pertanyaan untuk *muqtaridh* (peminjam)

1. Apa alasan anda melakukan praktik hutang sembako dibayar tenaga?
2. Sejak kapan anda melakukan praktik hutang sembako dibayar tenaga?
3. Seberapa sering anda melakukan praktik hutang sembako dengan tenaga?
4. Apakah menurut anda praktik hutang sembako dibayar tenaga yang anda lakukan sesuai dengan ajaran agama islam?
5. Apakah menurut anda tenaga kerja yang anda bayarkan setara dengan nilai jual sembako yang anda terima?
6. Apakah praktik hutang sembako dibayar tenaga tidak melanggar peraturan dari pemerintah atau undang-undang?
7. Apakah anda pernah merasa dirugikan dengan adanya praktik hutang sembako dibayar tenaga?
8. Apakah dengan adanya praktik hutang sembako dibayar tenaga anda merasa terbantu?
9. Menurut pendapat anda apakah praktik yang anda lakukan membantu membangkitkan kesejahteraan bagi anda dan orang yang memberi hutang?
10. Apakah dengan melakukan praktik hutang sembako dibayar tenaga hubungan persaudaraan anda dengan pemberi hutang menjadi baik?
11. Apakah pernah ada kendala yang dihadapi selama praktik hutang sembako dibayar tenaga berlangsung?


Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031003

Bengkulu, Februari 2021

Pembimbing II



Herlina Yustati, MA.Ek  
NIP. 198505222019032004



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT  
KECAMATAN PAJAR BULAN  
DESA PULAU PANGGUNG

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 64/PLP/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Pulau Panggung Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat, menerangkan bahwa:

Nama : Lola Aprillia  
Tempat/tgl lahir : Pulau Panggung, 11 April 2000  
NIM : 1711130056  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatra Selatan terhitung tanggal 12 Februari - 12 Maret 2021 guna penulisan skripsi dengan judul " Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Sembako Dibayar Tenaga".  
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pulau Panggung, Maret 2021  
Kepala Desa Pulau Panggung





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**  
**Nomor: 0001/SKBP-FEBI/05/2021**

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut: .

Nama : Lola Aprillia  
NIM : 1711130056  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : **Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Sembako Dibayar Tenaga (Studi Di Desa Pulau Pangung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat).**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 7%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 17 Mei 2021

Ketua/Wakil Dekan I



Dr. Nuzul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002

## LEMBAR DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Ibu Yaida (58)  
*Muqridh*



Gambar 2. Bapak Sulandri (51)  
*Muqridh*



Gambar 3. Ibu Mita (42)  
*Muqtaridh*



Gambar 4. Bapak Andeska  
Apriansyah (31) *Muqridh*



Gambar 5. Ibu Erna (39)  
*Muqtaridh*



Gambar 6. Ibu Rukma (60)  
*Muqtaridh*



Gambar 7. Ibu Disna Wati (48)  
*Muqtaridh*



Gambar 8. Ibu Siti Amanah  
(33) *Muqtaridh*



Gambar 9. Ibu Tessa Mareta  
(24) *Muqridh*



Gambar 10. Ibu Metri Harliani  
(42) *Muqridh*



Gambar 11. Ibu Yuli Diartini  
(48) *Muqridh*



Gambar 12. Ibu Iin Triananti  
(31) *Muqridh*



Gambar 13. Ibu Wati (34)  
*Muqridh*



Gambar 14. Siti Hotiah (53)  
*Muqtaridh*



Gambar 14. Ibu Tanti (34)  
*Muqtaridh*



Gambar 16. Ibu Dimi  
Asnuni (35) *Muqridh*



Gambar 17. Ibu Dasmi Diarti (55) *Muqridh*



Gambar 18. Ibu Iza Anggrahyani (27) *Muqtaridh*



Gambar 19. Bapak Mexsi Hardiansyah (29) *Muqridh*



Gambar 20. Ibu Lis (38) *Muqtaridh*